



PUTUSAN

NOMOR : 136/G/2017/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara; -----

PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN PULAHAN SERUWAI yang di singkat **“PT. PULAHAN SERUWAI”**, badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia, berkedudukan di Medan, beralamat Kantor di Komplek Multatuli Indah Blok C No.33, (sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar No.7 tanggal 23 Januari 1962 yang telah dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan No.20, bertanggal 23 Januari 1962, dan Anggaran Dasar tersebut telah dirubah dengan akte Perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Perkebunan & Perdagangan Pulahan Seruwai disingkat **“PT. Pulahan Seruwai”** No.45 bertanggal 25 Juli 1995, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: C2-11.942.HT.01.04.Th.95 bertanggal 20 September 1995 jjs Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. **PERUSAHAAN PERKEBUNAN & PERDAGANGAN**

Halaman 1 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULAHAN SERUWAI disingkat PT. PULAHAN SERUWAI No.22 bertanggal 28 Pebruari 1998 yang dibuat di hadapan Walter Wirianta, S.H., Notaris di Medan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-7231 HT.01.04.Th.2000 tertanggal 24 Maret 2000, yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia bertanggal 06 Nopember 2001 No.89, Tambahan Nomor 6986, yang dirubah dengan Akte BERITA ACARA No.9, tertanggal 19 Mei 2001 kemudian dirubah kembali dengan Akte BERITA ACARA No. 5, tertanggal 20 Oktober 2001 keduanya dibuat dalam bentuk minuta dihadapan WALTER WIRIANTA, S.H., Notaris di Medan, dan dirubah lagi dengan Akte BERITA ACARA RAPAT No.18, tertanggal 20 April 2002, yang diperbuat dihadapan SUSAN WIDJAJA, S.H., Notaris di Medan, yang berhubungan dengan Akte BERITA ACARA RAPAT No.4, tertanggal 08 Februari 2003 dan dengan Akte BERITA ACARA RAPAT No.1, tertanggal 01 Maret 2003 dan dengan Akte BERITA ACARA RAPAT No.22 dan No.23, tertanggal 22 Maret 2003 dan dengan Akte BERITA ACARA RAPAT No.1 dan No.2, tertanggal 01 Mei 2003, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dalam Keputusannya No.C-27382 HT.01.04.TH. 2003, bertanggal 14 November 2003 dan dengan Akte

Halaman 2 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENEGASAN KEPUTUSAN RAPAT No. 28, tertanggal 27 September 2005 dan dengan Akte PENEGASAN KEPUTUSAN RAPAT No.23, tertanggal 28 April 2007 kedelapannya dibuat dihadapan SYAHRIL SOFYAN, S.H., Notaris di Medan, dan perubahan-perubahan tersebut telah tercatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W2.HT.01.10430, tertanggal 13 September 2007, serta telah mengalami perubahan beberapa kali sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang hingga sekarang telah dirubah berdasarkan Akte BERITA ACARA RAPAT No.27, No.28 dan No.29, tertanggal 20 Desember 2008, ketiganya diperbuat dihadapan SYAHRIL SOFYAN, S.H., Notaris di Medan., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dalam Keputusannya No. AHU-16090.AH.01.02.Tahun 2009, bertanggal 27 April 2009 dan terakhir dengan Akte Penegasan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham "PT.Pulahan Seruwai" No.83, bertanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Siti Hafsa Ramadhany, S.H., MKn, Notaris di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dalam Keputusannya No. AHU-0021235.AH.01.02. TAHUN 2017, bertanggal 13 Oktober 2017), dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya **JIMMY HIDAYAT**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan

Halaman 3 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Polonia III, No. 43, Kel. Sukadamai, Kecamatan
Medan Polonia, pemegang Kartu Tanda Penduduk RI
NIK.: 1271161904600002, yang dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta kepentingan hukum PT.
Pulahan Seruwai ;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada
;-----**CHAN WAI KHAN, S.H., LIHARDO
SINAGA, S.H.** dan **HENRY JAHOTMAN SINAGA, S.H.**
serta **WILBET, S.H. Para Advokat dan Advokat
Magang**, masing-masing Warga Negara Indonesia,
Berkantor di P.C & F LAW OFFICE, beralamat di Jalan
K.L.Yos Sudarso No. 39-i Medan, baik bersama-sama
dan atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa
Khusus bertanggal 19 Oktober 2017, selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN**, berkedudukan
di Jalan WR Supratman No. 6 di Kisaran; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;-----

1. **ADEK SAMUDRA, SH, Kepala
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kabupaten
Asahan ;-----**

2. **DARWIN PASARIBU, Kepala Sub Seksi Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAHRUDDIN, Kasubsi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ; -----**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan WR Supratman No. 6 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa No. 847/2.100/IX/2017, tertanggal 21 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai -----

.TERGUGAT ;

2. **SUGIONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Air Genting, Dusun I Desa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan ;-----**

3. **MARIANA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Air Genting, Dusun I Desa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan ;-----**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ; -----

AHMAD YUNI NASUTION, SH dan FAHRUDIN NAIBAHU, SH, Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AHMAD YUNI NASUTION Nst, SH & Rekan, Berkantor di Jalan Sikambing No. 41-A Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT II INTERVENSI-1 dan TERGUGAT II INTERVENSI-2 ;-----

Halaman 5 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



4. PT. BANK SUMUT CABANG TANJUNG BALAI, Berkedudukan di Jalan

Sudirman No.39-A Tanjung Balai, dalam hal ini diwakili

oleh **RAMADHAN MUDA SIREGAR**, selaku Pimpinan Cabang, bertindak untuk dan atas nama serta

kepentingan Bank tersebut, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ; -----

1. SYAPRI CHAN, SH.,M.Hum, Advokat pada Law Office SYAPRI CHAN & PARTNERS, berkantor di Tembung, Jalan Beringin Pasar V No. 16 ;-----

2. R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA, SH, Staff Sekretaris Perusahaan Bidang Hukum PT. Bank Sumut ; -----

Bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI-3** ; ----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No : 136/PEN-MH/2017/PTUN-MDN**, tertanggal 31 Oktober 2017, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, **No : 136/PEN.PP/2017/PTUN-MDN**, tertanggal 2 Nopember 2017, tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No : 136/PEN.

HS/2017/PTUN-MDN, tertanggal 14 Desember 2017, tentang Penetapan Hari
Persidangan; -----

Telah membaca Putusan Sela No.136/G/2017/PTUN-MDN
tanggal 20 Desember 2017 tentang masuknya SUGIONO, MARIANA
dan PT. BANK SUMUT CABANG TANJUNG BALAI sebagai pihak Tergugat
II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3
;-----

Telah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di
Persidangan; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di
Persidangan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak yang
berperkara di Persidangan; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat
Gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017, yang diterima dan terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor :
136/G/2017/PTUN-MDN, pada tanggal 30 Oktober 2017 dan terhadap gugatan
tersebut telah dilakukan perbaikan formal tanggal 14 Desember 2017, yang
pada pokoknya berisi sebagai berikut ; -----

Bahwa yang menjadi **OBJEK GUGATAN** Penggugat dalam perkara ini adalah :

- 1) Sertipikat Hak Milik No.1231/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.275/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 11.952 M2, atas
nama Mariana ; -----

2) Sertipikat Hak Milik No.1232/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur
No.276/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 19.105 M2, atas
nama Mariana ; -----

3) Sertipikat Hak Milik No.1233/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur
No.277/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 19.138 M2, atas
nama Sugiono ; -----

4) Sertipikat Hak Milik No.1234/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur
No.278/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 19.877 M2, atas
nama Sugiono ; -----

5) Sertipikat Hak Milik No.1235/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur
No.279/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 18.801 M2, atas
nama Sugiono ; -----

6) Sertipikat Hak Milik No.1236/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur
No.280/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 18.103 M2, atas
nama Mariana ; -----

7) Sertipikat Hak Milik No.1324/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 03-09-2013, Surat Ukur

Halaman 8 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.336/Sidomulyo/2013, tanggal 26-08-2013, luas 19.065 M2, atas

nama Sugiono ; -----

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut : -----

I. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan : -----

1. Bahwa Penggugat memiliki areal / lahan / tanah dengan status hukum **Hak Guna Usaha seluas 1.508,64 Ha**, sebagaimana dimaksud dalam **Sertipikat Hak Guna Usaha No.3/Desa Perkebunan Pulahan Seruwai bertanggal 29 Desember 1995**, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan jo Gambar Situasi No.663/1995 bertanggal 27 Desember 1995, yang terletak di Desa Perkebunan Pulahan Seruwai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.37/HGU/BPN/95 bertanggal 6 Juni 1995, **selama 25 (dua puluh lima) tahun dan berakhir tanggal 11 Pebruari 2020** ; -----
2. Bahwa **Sertipikat Hak Guna Usaha No.3/Desa Perkebunan Pulahan Seruwai** bertanggal 29 Desember 1995 adalah **perpanjangan** dari **Sertipikat Hak Guna Usaha No.2/Persil Perkebunan Pulahan** bertanggal 25 Maret 1970 ;

3. Bahwa **Penggugat** telah menerima surat dari **Tergugat yaitu Surat Nomor :699/2.100/VIII/2017 bertanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Undangan (Mediasi)**, berikut lampirannya perihal **"Mohon Perlindungan Atas Tanah yang dieksekusi oleh PT. Pulahan**

Halaman 9 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruwai” yang pada pokoknya menerangkan Penggugat telah mengeksekusi **7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik** yang diterbitkan Tergugat ; -----

4. **Bahwa tegasnya Penggugat secara resmi baru mengetahui Tergugat telah menerbitkan 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik (OBJEK**

GUGATAN) setelah Tergugat menerima Surat dari Penggugat yaitu Surat Nomor :699/2.100/VIII/2017 bertanggal **11 Agustus 2017, Perihal : Undangan (Mediasi) ; -----**

5. **Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dari UNDANG-UNDANG RI NO.5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991, Penggugat SECARA FORMAL MASIH DALAM TENGGANG WAKTU 90 (sembilan puluh) hari dan berhak mengajukan gugatan ; -----**

II. Tentang Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan ; -----

1. **Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang didirikan menurut Hukum Perseroan yang berlaku di Indonesia semenjak tahun 1962, bergerak di bidang perkebunan dikenal dengan PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN PULAHAN SERUWAI yang di singkat “PT. PULAHAN SERUWAI” sebagaimana terbukti dari ; -----**

- a. **Anggaran Dasar No.7 bertanggal 23 Januari 1962 yang telah dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan No.20, bertanggal 23 Januari 1962, dan Anggaran Dasar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dirubah dengan ;

- b. Akte Perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Perkebunan & Perdagangan Pulahan Seruwai disingkat "PT. Pulahan Seruwai" No.45 bertanggal 25 Juli 1995, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: C2-11.942 HT.01.04.Th.95 bertanggal 20 September 1995 jis ;

- c. Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN & PERDAGANGAN PULAHAN SERUWAI disingkat PT. PULAHAN SERUWAI No.22 bertanggal 28 Pebruari 1998 yang dibuat di hadapan Walter Wirianta, S.H., Notaris di Medan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.C-7231 HT.01.04.Th.2000 tertanggal 24 Maret 2000, yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia bertanggal 06 Nopember 2001 No.89, Tambahan Nomor 6986, yang dirubah dengan ; -----

- d. Akte BERITA ACARA No.9, tertanggal 19 Mei 2001 kemudian dirubah kembali dengan Akte BERITA ACARA No.5, tertanggal 20 Oktober 2001 keduanya dibuat dalam bentuk minuta dihadapan WALTER WIRIANTA, S.H., Notaris di Medan, dan dirubah lagi dengan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Akte BERITA ACARA RAPAT No.18, tertanggal 20 April 2002, yang diperbuat dihadapan SUSAN WIDJAJA, S.H., Notaris di Medan, yang berhubungan dengan ;

f. Akte BERITA ACARA RAPAT No.4, tertanggal 08 Februari 2003 dan dengan Akte BERITA ACARA RAPAT No.1, tertanggal 01 Maret 2003 dan dengan Akte BERITA ACARA RAPAT No.22 dan No.23, tertanggal 22 Maret 2003 dan dengan Akte BERITA ACARA RAPAT No.1 dan No.2, tertanggal 01 Mei 2003, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dalam Keputusannya No. C-27382 HT.01.04.TH. 2003, bertanggal 14 November 2003 dan dengan Akte PENEGASAN KEPUTUSAN RAPAT No.28, tertanggal 27 September 2005 dan dengan Akte PENEGASAN KEPUTUSAN RAPAT No.23, tertanggal 28 April 2007 kedelapannya dibuat dihadapan SYAHRIL SOFYAN, S.H., Notaris di Medan, dan perubahan-perubahan tersebut telah tercatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.W2.HT.01.10430, tertanggal 13 September 2007, serta telah mengalami perubahan beberapa kali sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang hingga sekarang telah dirubah berdasarkan ;

g. Akte BERITA ACARA RAPAT No.27, No.28 dan No.29, tertanggal 20 Desember 2008, ketiganya diperbuat dihadapan SYAHRIL SOFYAN, S.H., Notaris di Medan., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dalam Keputusannya No. AHU-16090.AH.01.02.Tahun

Halaman 12 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, bertanggal 27 April 2009 dan terakhir dengan ;

- h. Akte Penegasan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham "PT. Pulahan Seruwai" No.83, bertanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Siti Hafsah Ramadhany, S.H., MKn, Notaris di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana dalam Keputusannya No. AHU-0021235.AH.01.02.TAHUN 2017, bertanggal 13 Oktober 2017) ; -----
2. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat memiliki tanah dengan status hukum **Hak Guna Usaha seluas 1.508,64 Ha**, yang dimaksud dalam **Sertipikat Hak Guna Usaha No.3/Desa Perkebunan Pulahan Seruwai bertanggal 29 Desember 1995, perpanjangan** dari **Sertipikat Hak Guna Usaha No.2/Persil Perkebunan Pulahan bertanggal 25 Maret 1970** diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan jo Gambar Situasi No.663/1995 bertanggal 27 Desember 1995, yang terletak di Desa Perkebunan Pulahan Seruwai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.37/HGU/BPN/95 bertanggal 6 Juni 1995, berlaku **selama 25 (dua puluh lima) tahun dan berakhir tanggal 11 Pebruari 2020** ; -----
3. Bahwa alas hak Penggugat atas obyek tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.3/Desa Perkebunan Pulahan Seruwai tersebut secara tegas telah diakui hukum yang berlaku di Indonesia dengan dipertegas/diperkuat kembali oleh Pengadilan sesuai dengan ; -----

Halaman 13 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Reg.
No.21/Pdt.G/2007/PN-Kis., bertanggal 09 Januari 2008;
jis ;-----

b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan
No.253/PDT/2008/PT-Mdn., bertanggal 19 Agustus 2008; dan ;

c. Putusan Mahkamah Agung RI No.1281 K/PDT/2009
bertanggal 09 Juli 2010 ;

4. Bahwa Putusan Pengadilan tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan **TELAH DIEKSEKUSI OLEH PENGADILAN NEGERI KISARAN**, dan tanah (objek eksekusi) telah dikembalikan/diserahkan Pengadilan kepada Penggugat selaku pemegang Hak Guna Usaha yang sah sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam ; -----

a. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kisaran
No.4/Eks/PDT/ 2015, Jo. 21/Pdt.G/2007/PN-KIS bertanggal 15 April 2015 ; -----

b. Berita Acara Eksekusi No.4/EKS/PDT/2015 jo 21/Pdt/G/2007/PN-Kis.
Jo 253/PDT/2008/PT-MDN. jo 1281/K/PDT/2009 bertanggal 24, 25 dan 26 Januari 2017; dan ; -----

c. Berita Acara Eksekusi Lanjutan No.4/EKS/PDT/2015 jo
21/Pdt/G/2007/PN-Kis. Jo 253/PDT/2008/PT-MDN. jo
1281/K/PDT/2009 bertanggal 14 dan 15 Pebruari 2017 ; -----

Halaman 14 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **OBJEK SENGKETA** di terbitkan Tergugat tahun 2013 atas nama **Sugiono** dan **Mariana** yang di duga melakukan penggarapan dan penyerobotan atas sebagian lahan / areal / tanah Hak Guna Usaha milik Penggugat, **PADAHAL SAAT ITU PERKARA PERDATA DI ATAS MASIH DIPERIKSA DI MAHKAMAH AGUNG TINGKAT KASASI DI JAKARTA** ; -----

6. Bahwa tegasnya tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, secara melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan sewenang-wenang (*willekeur*) serta secara sepihak (**TANPA DILAKSANAKAN PENELITIAN DATA FISIK MAUPUN DATA YURIDIS mengenai status bidang tanah yang hendak didaftarkan haknya**) telah menerbitkan **OBJEK GUGATAN**, yakni ; -----

1) Sertipikat Hak Milik No.1231/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.275/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 11.952 M2, atas nama Mariana ; -----

2) Sertipikat Hak Milik No.1232/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.276/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 19.105 M2, atas nama Mariana ; -----

3) Sertipikat Hak Milik No.1233/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.277/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 19.138 M2, atas nama Sugiono ; -----

Halaman 15 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Sertipikat Hak Milik No.1234/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.278/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 19.877 M2, atas nama Sugiono ; -----

5) Sertipikat Hak Milik No.1235/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.279/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 18.801 M2, atas nama Sugiono ; -----

6) Sertipikat Hak Milik No.1236/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.280/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 18.103 M2, atas nama Mariana ; -----

7) Sertipikat Hak Milik No.1324/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 03-09-2013, Surat Ukur No.336/Sidomulyo/2013, tanggal 26-08-2013, luas 19.065 M2, atas nama Sugiono ; -----

7. Bahwa 7 (tujuh) **OBJEK GUGATAN** tersebut diterbitkan Tergugat berada di atas sebahagian tanah milik Penggugat (**BERTUMPANG TINDIH**) yaitu di atas tanah **Sertipikat Hak Guna Usaha No.3/Desa Perkebunan Pulahan Seruwai** dan telah diberi status hukum oleh Peradilan Perdata berdasarkan **PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN TELAH SELESAI DI EKSEKUSI OLEH PENGADILAN NEGERI KISARAN** sebagaimana diuraikan diatas ; -----



8. Bahwa **ANEHNYA**, Tergugat menerbitkan **OBJEK GUGATAN** pada saat perkara Perdata masih proses ditingkat **KASASI** dan **TERGUGAT ADALAH PIHAK (TURUT TERGUGAT – I) DALAM PERKARA PERDATA** ic. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Reg. No.21/Pdt.G/2007/PN-Kis., bertanggal 09 Januari 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.253/PDT/2008/PT-Mdn., bertanggal 19 Agustus 2008 jis. Putusan Mahkamah Agung RI No.1281 K/PDT/2009 bertanggal 09 Juli 2010 ; -----

9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan **OBJEK GUGATAN** jelas mengandung **CACAT ADMINISTRATIF**, karena **TELAH MELANGGAR KETENTUAN PROSEDUR** dan **SUBSTANSIAL**, sehingga bertentangan dengan ;

a. **Pasal 3 jis Pasal 30 ayat 1 huruf c, d dan e serta penjelasan jis Pasal 31 ayat 2 dan Pasal 32 ayat 1 serta Pasal 45 ayat 1 huruf e dari Peraturan Pemerintah RI No . 24 Tahun 1997 tentang**

Pendaftaran Tanah; dan ; -----

b. **Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b dari Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;**

c. **Pasal 1 angka 1 jis Pasal 18, Pasal 25 ayat 1, Pasal 55 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah ;

- d. Pasal 1 angka 12 jls Pasal 19 dan Pasal 192 ayat 1
Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 1997 ;

10. Bahwa selain itu sikap dan tindakan/perbuatan Tergugat yang
menerbitkan **OBJEK GUGATAN** tersebut secara nyata telah melanggar
dan bertentangan dengan **ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG
BAIK (ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR)**,
yakni ;

- Asas Kepastian Hukum ;

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

- Asas Keterbukaan ;

- Asas Profesionalitas ;

- Asas akuntabilitas ;

11. Bahwa dari uraian diatas jelas terbitnya **OBJEK GUGATAN** telah
merugikan kepentingan Penggugat oleh karena itu berdasarkan
PASAL 53 dari UNDANG-UNDANG RI No. 9 TAHUN 2004 TENTANG

Halaman 18 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, beralasan hukum
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara ini agar berkenan **MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH**
serta **MENCABUT** ke-7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik yang menjadi **OBJEK**
GUGATAN tersebut dan memerintahkan Tergugat tidak mengeluarkan
Sertipikat yang baru diatas tanah Penggugat atau melakukan
pengalihan, pemisahan hak atau pembebanan atas tanah-tanah yang
menjadi **OBJEK GUGATAN** sampai adanya Putusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak ; -----

III. Tentang Kewenangan Pengadilan TUN Medan Untuk Mengadili ; -----

1. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas yang menjadi **OBJEK GUGATAN**
dalam perkara *a quo* adalah 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik yang
diterbitkan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa **OBJEK GUGATAN** atau Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan Tergugat tersebut adalah penetapan tertulis yang **bersifat**
konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi
Penggugat selaku pemegang Hak Guna Usaha yang sah ; -----
3. Bahwa oleh karena **OBJEK GUGATAN** bersifat konkrit, individual dan
final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka
berdasarkan **Pasal 1 ayat 9 UNDANG-UNDANG RI No. 51 TAHUN**
2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG No.
5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili gugatan a



quo

;

IV. Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan ; -----

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas tentang Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan ; -----
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas **1.508,64 Ha**, sebagaimana dimaksud dalam **Sertipikat Hak Guna Usaha No.3/Desa Perkebunan Pulahan Seruwai** bertanggal **29 Desember 1995**, berlaku selama **25 (dua puluh lima) tahun** dan berakhir tanggal **11 Pebruari 2020** yaitu *perpanjangan* dari **Sertipikat Hak Guna Usaha No.2/Persil Perkebunan Pulahan** bertanggal **25 Maret 1970** diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan jo. Gambar Situasi No.663/1995 bertanggal 27 Desember 1995, terletak di Desa Perkebunan Pulahan Seruwai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
3. Bahwa pada tahun 2007 terjadi perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kisaran antara **Penggugat** dengan **para penggarap, Kepala Desa SIDOMULYO, Camat Kecamatan Buntu Pane dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan** ic. Tergugat dalam perkara *a quo* dan perkara tersebut sampai berlanjut ke tingkat Kasasi sebagaimana dimaksud dalam : **Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Reg. No.21/Pdt.G/2007/PN-Kis.**, bertanggal **09 Januari 2008**; jis **Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.253/PDT/2008/PT-Mdn.**, bertanggal **19 Agustus 2008**; dan **Putusan Mahkamah Agung RI No.1281 K/PDT/2009** bertanggal **09 Juli 2010** ; -----



4. Bahwa perkara tersebut mulai dari tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Kasasi di Jakarta **telah dimenangkan oleh Penggugat ic. "PT. PULAHAN SERUWAI"** dan Putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan **TELAH DIEKSEKUSI OLEH PENG-ADILAN NEGERI KISARAN** dan tanah objek perkara telah *dikembalikan/ diserahkan* kepada Penggugat selaku pemegang Hak Guna Usaha yang sah sebagaimana dimaksud dalam ; -

a. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kisaran No.4/Eks/PDT/2015 jo. 21/Pdt.G/2007/PN-KIS bertanggal 15 April 2015 ; -----

b. Berita Acara Eksekusi No.4/EKS/PDT/2015 jo 21/Pdt/G/2007/PN-Kis. jo 253/PDT/2008/PT-MDN. jo 1281/K/PDT/2009 bertanggal 24, 25 dan 26 Januari 2017; dan ;-----

c. Berita Acara Eksekusi Lanjutan No.4/EKS/PDT/2015 jo 21/Pdt/G/2007/PN-Kis. jo 253/PDT/2008/PT-MDN. jo 1281/K/PDT/2009 bertanggal 14 dan 15 Pebruari 2017 ; -----

5. Bahwa pada saat perkara perdata masih berlangsung dan putusan baru di eksekusi Pengadilan Negeri Kisaran **tanggal 24, 25, 26 Januari 2017 dan tanggal 14, 15 Pebruari 2017** sebagaimana diuraikan diatas, tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata pada tahun 2013 Tergugat telah menerbitkan **OBJEK GUGATAN**, padahal **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ic. Tergugat** dalam perkara *a quo*, **Kepala Desa SIDOMULYO dan Camat Kecamatan Buntu Pane ADALAH PIHAK DALAM PERKARA PERDATA TERSEBUT ; -----**



6. Bahwa berdasarkan surat yang diterima Penggugat dari Tergugat tertanggal 11 Agustus 2017, Penggugat mengetahui bahwa **OBJEK GUGATAN** yang diterbitkan Tergugat tersebut **BUKAN BERADA DIATAS TANAH YANG LANGSUNG DIKUASAI OLEH NEGARA**, melainkan berada diatas sebagian tanah milik Penggugat yang dimaksud dalam **Sertipikat Hak Guna Usaha No.3/Desa Perkebunan Pulahan Seruwai dan PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN TELAH DIEKSEKUSI PENGADILAN NEGERI KISARAN** sebagaimana diuraikan diatas ; -----
7. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan **OBJEK GUGATAN** tersebut, **SEHARUSNYA TERGUGAT MEMPERHATIKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT DATA FISIK DAN DATA YURIDIS** serta segala kepentingannya, jangan sampai akibat terbitnya Sertipikat adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan ; -----
8. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan **OBJEK GUGATAN** jelas mengandung **CACAT ADMINISTRATIF**, melanggar dan bertentangan **dengan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU dan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK** sebagaimana diuraikan Penggugat diatas ; -----
9. Bahwa suatu produk (ic. sertipikat-sertipikat obyek sengketa TUN) yang diterbitkan / dilakukan dengan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku adalah produk yang cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, atau dapat dibatalkan oleh Pengadilan ; -----
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat **sangat keberatan dan dirugikan** atas terbitnya **OBJEK GUGATAN** karena diterbitkan diatas sebagian



tanah milik Penggugat, selain itu prosedur penerbitannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasan hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar **OBJEK GUGATAN yang telah merugikan kepentingan Penggugat DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH** serta **MENCABUT** ke-7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik yang menjadi **OBJEK GUGATAN** dan memerintahkan Tergugat tidak mengeluarkan Sertipikat yang baru diatas tanah Penggugat atau melakukan pengalihan, pemisahan hak atau pembebanan atas tanah-tanah yang menjadi **OBJEK GUGATAN** sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak ; -----

11. Bahwa selain tuntutan pokok tersebut di atas, maka sesuai dengan **PENJELASAN Pasal 53 ayat 1 dari Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah RI No.43 Tahun 1991**, Penggugat juga diberi hak oleh pembuat Undang-Undang untuk mengajukan tuntutan tambahan berupa tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat, karena Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk mendaftarkan / mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan dan biaya yang timbul selama dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni total biayanya diperkirakan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang didukung oleh fakta hukum dan bukti-bukti serta landasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir pada suatu hari Persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM PENUNDAAN ;

- ❖ ***Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan atau Penangguhan Pelaksanaan terhadap tindak lanjut administrasi surat keputusan obyek sengketa Tata Uaha Negara yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat, yakni ;***

- 1) Sertipikat Hak Milik No.1231/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.275/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 11.952 M2, atas nama Mariana ; -----
- 2) Sertipikat Hak Milik No.1232/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.276/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 19.105 M2, atas nama Mariana ; -----
- 3) Sertipikat Hak Milik No.1233/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.277/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 19.138 M2, atas nama Sugiono ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sertipikat Hak Milik No.1234/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.278/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 19.877 M2, atas nama Sugiono ; -----

5) Sertipikat Hak Milik No.1235/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.279/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 18.801 M2, atas nama Sugiono ; -----

6) Sertipikat Hak Milik No.1236/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.280/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 18.103 M2, atas nama Mariana ; -----

7) Sertipikat Hak Milik No.1324/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 03-09-2013, Surat Ukur No.336/Sidomulyo/2013, tanggal 26-08-2013, luas 19.065 M2, atas nama Sugiono ; -----

selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan, sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah ; -----

1) Sertipikat Hak Milik No.1231/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.275/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 11.952 M2, atas nama
Mariana ; -----

2) Sertipikat Hak Milik No.1232/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.276/
Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 19.105 M2, atas nama
Mariana ; -----

3) Sertipikat Hak Milik No.1233/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.277/
Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 19.138 M2, atas nama
Sugiono ; -----

4) Sertipikat Hak Milik No.1234/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.278/
Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 19.877 M2, atas nama
Sugiono ; -----

5) Sertipikat Hak Milik No.1235/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.279/
Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 18.801 M2, atas nama
Sugiono ; -----

6) Sertipikat Hak Milik No.1236/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.280/
Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 18.103 M2, atas nama
Mariana ; -----

7) Sertipikat Hak Milik No.1324/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 03-09-2013, Surat Ukur No.336/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo/2013, tanggal 26-08-2013, luas 19.065 M2, atas nama

Sugiono ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ; -----

1) Sertipikat Hak Milik No.1231/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.275/
Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 11.952 M2, atas nama
Mariana ; -----

2) Sertipikat Hak Milik No.1232/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.276/
Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 19.105 M2, atas nama
Mariana ; -----

3) Sertipikat Hak Milik No.1233/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.277/
Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 19.138 M2, atas nama
Sugiono ; -----

4) Sertipikat Hak Milik No.1234/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.278/
Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 19.877 M2, atas nama
Sugiono ; -----

5) Sertipikat Hak Milik No.1235/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja,
Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.279/
Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 18.801 M2, atas nama
Sugiono ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6) Sertipikat Hak Milik No.1236/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur No.280/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, luas 18.103 M2, atas nama Mariana ; -----

7) Sertipikat Hak Milik No.1324/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terbit tanggal 03-09-2013, Surat Ukur No.336/Sidomulyo/2013, tanggal 26-08-2013, luas 19.065 M2, atas nama Sugiono ; -----

4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian terhadap Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Para Pihak telah hadir menghadap di Persidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya : **CHAN WAI KHAN, SH, LIHARDO SINAGA, SH, HENRY JAHOTMAN SINAGA, SH** serta **WILBET, SH (Advokat Magang)** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017, Tergugat diwakili oleh Kuasanya : **ADEK SAMUDRA, SH, DARWIN PASARIBU, SAHRUDDIN** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2017, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 diwakili oleh Kuasanya **AHMAD YUNI NASUTION, SH** dan **FAHRUDIN NAIBAHU, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017 sedangkan Tergugat II Intervensi-3 diwakili oleh Kuasanya **SYAPRI CHAN, SH, M.Hum, R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2017 ;

-----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 4 Januari 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut; -----

A. DALAM EKSEPSI ; -----

1. **Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;-----**

2. **Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur (obscur libel) ;-----**

a. Bahwa Penggugat mendalilkan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan dan diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik ; -----

➤ No. 1231/Desa Sidomulyo, Kecamatan 275/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 11.952 M², atas nama MARIANA ; -----

➤ No. 1232/Desa Sidomulyo, Kecamatan 276/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 19.105 M², atas nama MARIANA;-----

➤ No. 1233/Desa Sidomulyo, Kecamatan 277/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 19.138 M², atas nama SUGIONO ; -----

➤ No. 1234/Desa Sidomulyo, Kecamatan 278/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 19.877 M², atas nama SUGIONO ; -----

➤ No. 1235/Desa Sidomulyo, Kecamatan 279/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 18.801 M², atas nama SUGIONO ; -----

➤ No. 1236/Desa Sidomulyo, Kecamatan 275/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 18.103 M², atas nama MARIANA ; -----

Halaman 29 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ No. 1324/Desa Sidomulyo, Kecamatan 336/Tinggi Raja/2013 tanggal
26-08-2013, seluas 19.065 M², atas nama SUGIONO ; -----

berada diatas atau berada didalam Hak Guna Usaha sertipkat No.
3/Perkebunan Puluhan Seruwai, yang berasal dari sertipikat No.
2/Puluhan, yang berakhir haknya tanggal 10 Februari 1995, adalah
tidak beralasan dan mengada-mengada ; -----

b. Bahwa Hak Guna Usaha No. 3/Perkebunan Puluhan Seruwai
diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 37/HGU/BPN/95 tanggal 6
Juni 1995 Tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas
Nama PT. PULUHAN SERUWAI, Atas Tanah Perkebunan Puluhan di
Kabupaten Asahan ; --

c. Bahwa didalam konsideran "Membaca dan Menimbang" sampai
dengan "MEMUTUSKAN Diktum PERTAMA" Surat Keputusan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
37/HGU/BPN/95 tanggal 6 Juni 1995, menguraikan bidang tanah Hak
Guna Usaha No. 2/Puluhan atas nama PT. PT. PERUSAHAAN
PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN PULUHAN SERUWAI (disingkat
PT. PULUHAN SERUWAI) dan Perpanjangan Hak Guna Usahnya
berada di Kecamatan Air Batu bukan berada di Kecamatan Tinggi Raja ;

d. Bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Milik masing-masing sebagaimana
yang diuraikan pada point 2 a tersebut diatas berada pada Kecamatan
Tinggi Raja bukan berada pada Kecamatan Air Batu; -----

e. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada point 2 c dan d
didas, apa yang didalilkan Penggugat kepada Tergugat dalam
Gugatannya halaman 7 poin 7, mendalilkan "bahwa 7 (tujuh) Obyek

Halaman 30 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tersebut yang diterbitkan Tergugat berada diatas sebahagian tanah milik Penggugat (bertumpang tindih) yaitu atas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 3/Perkebunan Puluhan Seruwai.....” adalah tidak beralasan dan tidak tepat, sehingga obyek gugatannya menjadi tidak terang ataupun tidak jelas ; -----

f. Bahwa penerbitan Hak Guna Usaha sertipikat No. 2/Puluhan dan perpanpanjangan Hak Guna Usaha No. 3/Perkebunan Puluhan Seruwai diterbitkan berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

g. Mengutip Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 “**Pendaftaran tanah diselenggarakan Desa demi Desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : Desa)”** ; -----

Berdasarkan Pasal 2 tersebut bidang tanah Hak Guna Usaha Sertipikat No. 3/Perkebunan Puluhan Seruwai berada pada Desa Perkebunan Puluhan Seruwai, Kecamatan Air Batu, bukan berada pada Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, sehingga obyek gugatan Penggugat menjadi tidak terang ataupun tidak jelas ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Tentang Kualitas Dan Kepentingan Penggugat

Mengajukan Gugatan ;

a. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia yang berlaku, dikenal dengan PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN PULUHAN SERUWAI yang disingkat PT. PULUHAN SERUWAI adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Guna Usaha Sertipikat No. 3/Perkebunan Puluhan Seruwai seluas 1.508,64 Ha, Perpanjangan dari Hak Guna Usaha No. 2/Puluhan seluas 1.517 Ha, bidang tanah yang terletak di Desa Perkebunan Puluhan Seruwai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;

b. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap 7 (tujuh) bidang tanah masing-masing ;

- No. 1231/Desa Sidomulyo, Kecamatan 275/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 11.952 M², atas nama MARIANA ; ----
 - No. 1232/Desa Sidomulyo, Kecamatan 276/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 19.105 M², atas nama MARIANA ; ----
 - No. 1233/Desa Sidomulyo, Kecamatan 277/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 19.138 M², atas nama SUGIONO ; ----
 - No. 1234/Desa Sidomulyo, Kecamatan 278/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 19.877 M², atas nama SUGIONO ; ----
 - No. 1235/Desa Sidomulyo, Kecamatan 279/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 18.801 M², atas nama SUGIONO ; ----
 - No. 1236/Desa Sidomulyo, Kecamatan 275/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 18.103 M², atas nama MARIANA ; ----
 - No. 1324/Desa Sidomulyo, Kecamatan 336/Tinggi Raja/2013 tanggal 26-08-2013, seluas 19.065 M², atas nama SUGIONO ; ----
- Bukan berada pada Wilayah Desa Perkebunan Puluhan Seruwai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara

Halaman 32 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan berada pada wilayah Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ; -----

- c. Berdasarkan uraian tersebut pada point 2 a dan b jelas Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara terhadap 7 (tujuh) yang menjadi obyek gugatan Penggugat karena jelas dan terang obyek gugatan tidak berada di wilayah Desa Perkebunan Puluhan Seruwai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Hak Guna Usaha No. 3/Perkebunan Puluhan Seruwai, hal ini telah diakui oleh

Penggugat dalam gugatannya halaman 5 angka 2 ; -----

- d. Bahwa Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha No. 2/Puluhan dan Penerbitan Perpanjangan Hak Guna Usaha Sertipikat No. 3/Perkebunan Puluhan Seruwai atas nama PT. PULUHAN SERUWAI tunduk pada Pasal 28 s/d 34 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

- e. Bahwa Penggugat mendalilkan didalam gugatannya halaman 5 angka 3 menguraikan alas hak Penggugat atas obyek tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 3/Desa Perkebunan Puluhan Seruwai secara tegas telah diakui hukum yang berlaku di Indonesia dengan dipertegas/diperkuat kembali oleh Pengadilan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Reg. No. 21/Pdt.G/2007/PN-Kis bertanggal 09-01-2008, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 253/PDT/2008/PT-Mdn betanggal 19-08-2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1281

Halaman 33 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/2009

bertanggal

09

Juli

2010 ;-----

Ketiga (3) Putusan Pengadilan yang disebutkan pada point 1 e di dalam Amar Putusannya memperkuat dan mempertegas Hak Guna Usaha Sertipikat No. 3/Desa Perkebunan Puluhan Seruwai sekaligus eksistensi bidang tanahnya yang terletak dan atau berada di wilayah Desa Perkebunan Puluhan Seruwai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sejalan dengan ketentuan didalam Pasal 28 s/d 34 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

f. Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah mengeksekusi Hak Guna

Usaha Sertipikat No. 3/Perkebunan Puluhan Seruwai atas nama PT. PULUHAN SERUWAI berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), sebagaimana yang diuraikan dan diakui Penggugat didalam gugatannya halaman 6 point 4 ;-----

Bahwa PT. PULUHAN SERUWAI melalui Pengadilan Negeri Kisaran telah mengeksekusi Hak Guna Usaha Sertipikat No. 3/Perkebunan Puluhan Seruwai dan kemudian meminta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan mengukur areal bidang tanah seluas 156 Ha yang merupakan sebahagian dari Hak Guna Usaha Sertipikat No. 3/Perkebunan Puluhan Seruwai ; -----

g. Bahwa Penggugat mendalilkan obyek gugatan diterbitkan Tergugat Tahun 2013 atas nama SUGIONO dan MARIANA yang diduga melakukan penggarapan dan penyerobotan atas sebahagian lahan/areal/tanah Hak Guna Usaha milik Penggugat.

Halaman 34 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADAHAL SAAT ITU PERKARA PERDATA DIATAS MASIH DIPERIKSA DI MAHKAMAH AGUNG TINGKAT KASASI DI JAKARTA, sebagaimana yang diuraikan dan diakui Penggugat didalam gugatannya halaman 6 point 5 dan Tergugat menerbitkan obyek gugatan pada saat perkara Perdata masih proses Kasasi, sebagaimana yang diuraikan dan diakui Penggugat didalam gugatannya halaman 7 point 8 , adalah menjadi kontra produktif dan atau bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 point 3 c “bahwa Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 253/PDT/2008/PT-Mdn bertanggal 19-08-2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Reg. No. 21/Pdt.G/2007/PN-Kis bertanggal 09-01-2008 telah diputus Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 1281 K/PDT/2009 tanggal 09 Juli 2010” ;

h. Bahwa Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara secara melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) dan sewenang-wenang (willekeur) serta secara sepihak (TANPA DILAKSANAKAN PENELITIAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS mengenai status bidang tanah yang hendak didaftarkan haknya) telah menerbitkan ;

- No. 1231/Desa Sidomulyo, Kecamatan 275/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 11.952 M², atas nama MARIANA ; -----
- No. 1232/Desa Sidomulyo, Kecamatan 276/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 19.105 M², atas nama MARIANA ; -----
- No. 1233/Desa Sidomulyo, Kecamatan 277/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 19.138 M², atas nama SUGIONO ; -----

Halaman 35 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1234/Desa Sidomulyo, Kecamatan 278/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 19.877 M², atas nama SUGIONO ; -----
- No. 1235/Desa Sidomulyo, Kecamatan 279/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 18.801 M², atas nama SUGIONO ; -----
- No. 1236/Desa Sidomulyo, Kecamatan 275/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 18.103 M², atas nama MARIANA ; -----
- No. 1324/Desa Sidomulyo, Kecamatan 336/Tinggi Raja/2013 tanggal 26-08-2013, seluas 19.065 M², atas nama SUGIONO ; -----

Adalah tidak jelas dan tidak mendasar. karena secara fisik keadaan tanahnya dikuasai dan diusahai oleh SUGIONO dan MARIANA, diatasnya terdapat tanaman Kelapa Sawit yang ditanami, dikerjakan dan diambil hasil buah sawitnya oleh SUGIONO dan MARIANA ; -----

i. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala

Badan Pertanahan Nasional No. 37/HGU/BPN/95 tanggal 6 Juni 1995 pada "MEMUTUSKAN Diktum KEDUA" Hak Guna Usaha Sertipikat No. 3/Perkebunan Puluhan Seruwai atas nama PT. PULUHAN SERUWAI **menetapkan** Tanah yang diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet, akan tetapi fakta hukumnya usaha perkebunan yang diberikan Pemerintah kepada PT. PULUHAN SERUWAI **tidak memenuhi ketentuan pemberian perpanjangan Hak Guna Usaha itu sendiri** sebagaimana fakta di Persidangan didalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Reg. No. 21/Pdt.G/2007/PN-Kis bertanggal 09-01-2008 halaman 8 dan 9 point 3 yang menguraikan antara lain "bahwa dibahagian Selatan Hak Guna Usaha sekitar tahun 1990 masih berupa

Halaman 36 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan yang sengaja disediakan Penggugat sebagai lahan cadangan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Reg. No. 21/Pdt.G/2007/PN-Kis bertanggal 09-01-2008 yang berfungsi untuk menahan angin terhadap perkebunan/pohon karet milik Penggugat dan juga sebagai persediaan kayu bagi kebutuhan perkebunan Penggugat” ; -----

j. Bahwa Pengugat mendalilkan tindakan Penggugat dalam menerbitkan obyek perkara jelas mengandung CACAT ADMINISTRATIF, karena TELAH MELANGGAR KETENTUAN PROSEDURAL dan SUBSTANSIAL, sebagaimana gugatan Penggugat halaman 7 point 9 adalah tidak beralasan dan tidak jelas ; -----

- Pasal 3 jis Pasal 30 ayat 1 huruf c, d dan serta penjelasannya jis Pasal 31 ayat 2 dan Pasal 32 ayat 1 serta Pasal 45 ayat 1 huruf e dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah menjadi dasar hukum pemberian dan penerbitan 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik dalam obyek gugatan in casu, karena didalamnya mengandung maksud dan tujuan pendaftaran hak adalah memberikan kepastian hukum terhadap subyek dan obyek hak atas tanah, bukan merupakan obyek didalam suatu sengketa ataupun perkara serta tidak ada perintah untuk status quo atau Putusan mengenai sita atas ke 7 (tujuh) obyek in casu dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanahnya, Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat memuat data fisik dan data yuridis ; -----
- Pemberian dan Penerbitan ke 7 (tujuh) obyek in casu telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.

Halaman 37 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 1997, sebagaimana yang didalamnya didalam gugatannya
halaman 7 point 9 b ; -----

- k. Hal-hal yang diulang oleh Penggugat didalam
gugatannya secara substansi tidak akan dibahas kembali oleh Tergugat
karena secara substansi pula telah menjadi satu kesatuan didalam
Eksepsi maupun Jawaban Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim
untuk
mempertimbangkannya ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang
memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan dengan Amar Putusan
sebagai berikut ; -----

1. DALAM EKSEPSI ; -----

- ☐ Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya ; -----
- ☐ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet
onvankelijk Verklaard*) ;

2. DALAM POKOK PERKARA ;-----

- ☐ Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- ☐ Menyatakan Sah Tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik
masing- masing ;-----
- No. 1231/Desa Sidomulyo, Kecamatan 275/Tinggi Raja/2013 tanggal
31-05-2013, seluas 11.952 M², atas nama MARIANA ; -----
- No. 1232/Desa Sidomulyo, Kecamatan 276/Tinggi Raja/2013 tanggal
31-05-2013, seluas 19.105 M², atas nama MARIANA ; -----
- No. 1233/Desa Sidomulyo, Kecamatan 277/Tinggi Raja/2013 tanggal
31-05-2013, seluas 19.138 M², atas nama SUGIONO ;-----

Halaman 38 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1234/Desa Sidomulyo, Kecamatan 278/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 19.877 M², atas nama SUGIONO ;-----
- No. 1235/Desa Sidomulyo, Kecamatan 279/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 18.801 M², atas nama SUGIONO ; -----
- No. 1236/Desa Sidomulyo, Kecamatan 275/Tinggi Raja/2013 tanggal 31-05-2013, seluas 18.103 M², atas nama MARIANA ; -----
- No. 1324/Desa Sidomulyo, Kecamatan 336/Tinggi Raja/2013 tanggal 26-08-2013, seluas 19.065 M², atas nama SUGIONO ; -----

- **Menghukum Penggugat untuk membayar ganti Kerugian kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;-----**
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ; -----**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah menyerahkan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 4 Januari 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut; -----

A. DALAM EKSEPSI ; -----

1. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA ; -----

Bahwa objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik No.1231, No.1232, No.1233, No.1234, No.1235, No.1236 terbit pada tanggal 4-6-2013 dan Sertipikat Hak Milik No.1324 terbit pada tanggal 03-09-2013. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 jo Pasal 27 jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan. Tergugat terlebih dahulu mengumumkan data yuridis dan data fisiknya selama 60 hari. Jika tidak ada yang keberatan, barulah objek gugatan diterbitkan. Oleh karena



penerbitan objek gugatan tersebut diumumkan, berarti semua orang telah mengetahuinya ;

Bahwa pada tahun 2014 Penggugat melalui sdr.JIMMY HIDAYAT, Direktur **PT. PULAHAN SERUWAI** telah mengundang sdr. Samsudin, Margono, Marimin dan Ahmad Bandung ke Medan dan bertemu di Stasiun Kereta Api Medan. Ketika menjawab pertanyaan Penggugat. Sdr. Samsudin cs telah menjelaskan bahwa alas hak mereka menguasai dan mengusahai tanah tersebut adalah Surat Keterangan Kepala Desa, Surat Keterangan Camat dan Sertipikat Hak Milik. Oleh sebab itu Penggugat menawarkan ganti rugi sebesar Rp.30.000.000,- per hektare. Akan tetapi Samsudin cs meminta sebesar Rp.100.000.000,- per hektare. Karena tidak ada titik temu, Penggugat menyatakan agar bapak-bapak pikir dulu, kalau tidak mau menerima ganti rugi sebesar Rp.30.000.000,- per hektare nanti bapak-bapak menyesal ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tenggang waktu yang ditentukan dalam SEMA RI No. 2 Tahun 1991 tersebut telah terlampaui. Maka gugatan Penggugat a quo telah daluwarsa;-----

2. Gugatan Penggugat ERROR IN OBJEKTO ; -----

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan kalau tanahnya, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No.3/Desa Perkebunan Pulahan Seruwai bertanggal 29 Desember 1995 terletak di Desa Perkebunan Pulahan Seruwai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan tanah Tergugat II intervensi 1 dan 2 sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No.1231, No.1232, No.1233, No.1234, No.1235,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1236 dan No.1324 terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu, Tergugat telah salah objek dalam gugatannya ; -----

3. KOMPETENSI ABSOLUT ;-----

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa lahan yang terdapat dalam objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No.1231, No.1232, No.1233, No.1234, No.1235, No.1236, No.1324 tersebut adalah miliknya yaitu sebagian dari lahan yang terdapat dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No.3/Desa Perkebunan Pulahan Seruwai tanggal 29 Desember 1995. Gambar Situasi No.663/1995 tanggal 27 Desember 1995. Oleh sebab itu, Penggugat menyatakan penerbitan objek gugatan tersebut telah menimbulkan tumpang tindih kepemilikan. Padahal tanah Tergugat II intervensi 1 dan 2 yang terdapat dalam objek gugatan tersebut terletak di Desa Sidomulyo. Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Oleh karena Penggugat dan Tergugat II intervensi 1 dan 2 sama-sama memiliki alas hak yang autentik yang diterbitkan Tergugat. Dimana alas hak Penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No.3/Desa Perkebunan Pulahan Seruwai tanggal 29 Desember 1995. Gambar Situasi No. 663/1995 tanggal 27 Desember 1995. Sedangkan alas hak Tergugat II intervensi 1 dan 2 berupa Sertipikat Hak Milik No.1231, No.1232, No.1233, No.1234, No.1235, No.1236, No.1324. Oleh sebab itu, gugatan a quo adalah perkara sengketa kepemilikan. Sedangkan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ; -----



**4. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN TERHADAP
OBJEK GUGATAN ;-----**

Bahwa tanah Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No.3/Desa Perkebunan Pulahan Seruwai bertanggal 29 Desember 1995 tersebut terletak di Desa Perkebunan Pulahan Seruwai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan tanah Tergugat II intervensi 1 dan 2 sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No.1231, No.1232, No.1233, No.1234, No.1235, No.1236, No.1324 tersebut terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Oleh sebab itu Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan. Karena letak lahan Penggugat dengan letak lahan Tergugat II intervensi 1 dan 2 tidak sama ; -----

B. Jawaban terhadap DASAR dan ALASAN GUGATAN PENGGUGAT ; --

1. Bahwa Tergugat II intervensi 1 dan 2 membantah dasar dan alasan gugatan Penggugat tersebut seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas dan jelas dibawah ini. Untuk itu terhadap hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas. Mohon dimasukkan sebagai bagian dari Jawaban atau tanggapan Tergugat II intervensi 1 dan 2 terhadap dasar dan alasan gugatan Penggugat ; -----
2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No.1231, No.1232, No.1233, No.1234, No.1235, No.1236 dan No.1324 terbit diatas tanah areal Sertipikat Hak Guna Usaha No.3 tanggal 29 Desember 1995. Gambar Situasi No. 663/1995 tanggal 27 Desember 1995 milik Penggugat. Oleh sebab itu Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan ; -----



2.1. Pasal 3 jis Pasal 30 ayat 1 huruf c, d dan e serta penjelasan jis
Pasal 31 ayat 2 dan Pasal 32 ayat 1 serta Pasal 45 ayat 1 huruf e
dari Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah ;-----

2.2. Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b dari Undang-Undang RI No.9
Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2.3. Pasal 1 angka 1 jis Pasal 18, Pasal 25 ayat 1, Pasal 55 ayat 1
dan 2 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah ;-----

2.4. Pasal 1 angka 12 jis Pasal 19 dan Pasal 192 ayat 1 Peraturan
Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -

2.5. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene
Beginnselen Va Behoorlijk Bestuur) yaitu ;-----

- ☐ Asas Kepastian Hukum ;-----
- ☐ Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----
- ☐ Asas Keterbukaan ;-----
- ☐ Asas Profesionalitas ;-----
- ☐ Asas Akuntabilitas ;-----

3. Bahwa Penggugat keliru menyatakan kalau objek gugatan tersebut terbit
diatas tanah Penggugat yang terdapat dalam Sertipikat HGU No.3
tanggal 29 Desember 1995. Gambar Situasi No. 663/1995 tanggal 27
Desember 1995. Sebab tanah Tergugat II intervensi 1 dan 2 yang
terdapat dalam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sertipikat Hak Milik No.1232 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur tanggal 31-05-2013, No.276/Sidomuyo/2013 atas nama SUGIONO qq PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Seluas 19.105 M2 terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut ; -----
☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tn. Geger ; -----
☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tn.Martiana ; -----
☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sugiono ; -----
☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tn.Sutrisno ; -----
- 3.2. Sertipikat Hak Milik No.1233 tertanggal 04-06-2013. Surat Ukur tanggal 31-05-2013, No.277/Sidomuyo/2013. Tercantum atas nama SUGIONO qq PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Seluas 19.138 M2 terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut ; -----
☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tn. Mariana ; -----
☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tn.Sugiono ; -----
☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara ; -----
☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tn.Sukin ; -----
- 3.3. Sertipikat Hak Milik No.1234 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur tanggal 31-05-2013, No.278/Sidomuyo/2013 atas SUGIONO qq PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Seluas 19.877 M2 terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut ; -----
☐ Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ; -----
☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara ; -----
☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah tanah Rahman ; -----
☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mariana ; -----
- 3.4. Sertipikat Hak Milik No.1235 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur tanggal 31-05-2013, No.277/Sidomuyo/2013 atas nama SUGIONO qq PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Seluas 18.801 M2 terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas sebagai berikut ; -----
☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugion ; -----

Halaman 44 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah.. ; -----
- ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara ; -----
- ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tn.Sukin ; -----

3.5. Sertipikat Hak Milik No.1324 tanggal 03-09-2013. Surat Ukur tanggal 26-06-2013, No.336/Sidomulyo/2014 atas nama SUGIONO qq PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Seluas 19.065 M2 terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja,

- Kabupaten Asahan,dengan batas-batas sebagai berikut ; -----
- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tn. Sidin ; -----
 - ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tn.Marimin ; -----
 - ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tn.Nurajib ; -----
 - ☐ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ; -----

3.6. Sertipikat Hak Milik No.1236 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur tanggal 31-05-2013 No.280/Sidomulyo/2013. Atas nama MARIANA qq PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Seluas 18.103 M2 terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi

- Raja, Kabupaten Asahan,dengan batas-batas sebagai berikut ; --
- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tn.Fadilah ;-----
 - ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tn.Ponirin ; -----
 - ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tn.Paimin ; -----
 - ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tn.Poniran ; -----

3.7. Sertipikat Hak Milik No.1231 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur tanggal 31-05-2013 No.275/Sidomulyo/2013. Atas nama MARIANA qq PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Seluas 11.952 M2 terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi

- Raja, Kabupaten Asahan,dengan batas-batas sebagai berikut ;---
- ☐ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tn.Asien ; -----
 - ☐ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ; -----
 - ☐ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tn.Rahman ; -----
 - ☐ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tn.Poniran ;-----

4. Bahwa Tergugat II intervensi 1 dan 2 membeli tanah tersebut dari sdr. Samsudin seluas 2 ha dan dari sdr.Asman seluas 12 ha pada tahun 2012. Maka tanah tersebut adalah sebagian dari tanah masyarakat (Solihin dkk) seluas 156 ha yang diklaim Penggugat sebagai miliknya yaitu sebagian dari

Halaman 45 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Penggugat yang terdapat dalam Sertipikat HGU No.3 tanggal 29 Desember 1995. Gambar Situasi No. 663/1995 tanggal 27 Desember 1995 seluas 1.508,64 ha ; -----

5. Bahwa sebelum Tergugat II intervensi 1 dan 2 membeli tanah tersebut. Tergugat II intervensi 1 dan 2 terlebih dahulu mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.21/Pdt.G/2007/PN-Kis tanggal 09 Januari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.253/PDT/2008/PT-MDN tanggal 19 Agustus 2008 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1281 K/PDT/2009 tanggal 09 Juli 2010 antara Solihin dkk melawan Penggugat.. Ternyata Putusan tersebut menyatakan bahwa tanah Penggugat **seluas 156 Ha yang merupakan sebagian dari areal tanah yang dimaksud dalam Hak Guna Usaha No.3 tertanggal 29 Desember 1995 jo Gambar Situasi No.663.1995 bertanggal 27 Desember 1995 dengan batas-batas sebagai berikut** ;
-

- ☐ **Sebelah Utara berbatas dengan HGU PT.Pulahan Seruwai ;----**
- ☐ **Sebelah Selatan berbatas dengan perkampungan Buntu Pagar dan Sungai Masehi ; -----**
- ☐ **Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTP.IV ; -----**
- ☐ **Sebelah Barat berbatas dengan tanah PTP.IV ; -----**

terletak di **Desa Perkebunan Pulahan Seruwai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.** Berarti tidak sama dengan tanah sdr. Samsudin dan Asman yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----

6. Bahwa oleh karena letak tanah sdr. Samsudin dan sdr. Asman tidak sama dengan letak tanah Penggugat. Maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran

Halaman 46 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berkaitan dengan tanah sdr.Samsudin dan Asman tersebut.

Apalagi Putusan tersebut tidak ada membatalkan surat-surat bukti kepemilikan Para Tergugat (Solihin dkk) atas tanah tersebut. Namun demikian, Tergugat II intervensi 1 dan 2 masih bertanya kepada Tergugat dengan membawa foto kopi surat-suratnya ke kantor Tergugat yaitu apakah tanah tersebut bermasalah atau apakah diatas tanah tersebut telah ada terbit hak pihak lain. Oleh karena Tergugat menyatakan tidak bermasalah dan belum ada hak orang lain terbit diatas tanah tersebut. Maka tanah tersebut Tergugat II intervensi 1 dan 2 beli/bayari ; -----

7. Bahwa, asli surat-surat tanah tersebut, Tergugat II intervensi 1 dan 2 bawa ke Kantor Tergugat II Intervensi 3 untuk dijadikan jaminan tambahan kredit. Beberapa hari kemudian Tergugat II Intervensi 3 menyatakan surat-surat tanah tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan, tapi harus disertipikatkan dan yang mengurus pensertipikatannya Notaris Tergugat II intervensi 3. Maka Tergugat II intervensi 1 dan 2 mendapat tambahan kredit sebesar Rp.1.280.630.000,-. Sehingga kredit Tergugat II Intervensi 1 dan 2 seluruhnya menjadi Rp.1.700.000.000,- Sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Tanggungan No.2093 tertanggal 27 Oktober 2014. Akan tetapi setelah diukur Tergugat ternyata luas seluruh tanah tersebut hanya 126.040 ; -----

8. Bahwa oleh karena dasar eksekusi tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.21/Pdt.G/2007/PN-Kis tanggal 09 Januari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.253/PDT/2008/PT-MDN tanggal 19 Agustus 2008 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1281 K/PDT/2009 tanggal 09 Juli 2010. Maka yang dieksekusi tersebut adalah tanah Penggugat (**objek perkara**) seluas 156 ha yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Pulahan Seruwai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan

Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut ; -----

- ☐ **Sebelah Utara berbatas dengan HGU PT.Pulahan Seruwai ; -----**
- ☐ **Sebelah Selatan berbatas dengan perkampungan Buntu Pagar dan Sungai Masehi ; -----**
- ☐ **Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTP.IV ; -----**
- ☐ **Sebelah Barat berbatas dengan tanah PTP.IV ; -----**

sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kisaran No.4/Eks/PDT/2015/21/Pdt.G/2007/PN-Kis tanggal 15 April 2015 jo Berita Acara Eksekusi No.4/Eks/PDT/2015/21/Pdt.G/2007/PN-Kis/253/PDT/2008/PT-Mdn/1281 K/PDT/2009 tanggal 24, 25 dan 26 Januari 2017 jo Berita Acara Eksekusi No.4/Eks/PDT/2015/21/Pdt.G/2007/PN-Kis/253/PDT/2008/PT-MDN/1281.K/PDT/2009 tanggal 14 dan 15 Pebruari 2017. Jadi meskipun dieksekusi tersebut adalah tanah sdr.Solihin dkk, akan tetapi secara yuridis yang dieksekusi tersebut adalah tanah Penggugat seluas 156 ha yang terletak di Desa Perkebunan Pulahan Seruwai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut ; -----

- ☐ **Sebelah Utara berbatas dengan HGU PT.Pulahan Seruwai ; ----**
- ☐ **Sebelah Selatan berbatas dengan perkampungan Buntu Pagar dan Sungai Masehi ; -----**
- ☐ **Sebelah Timur berbatas dengan tanah PTP.IV ; -----**
- ☐ **Sebelah Barat berbatas dengan tanah PTP.IV ;-----**

9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.37/HGU/BPN/95 tanggal 6-6-1995/Hak Guna Usaha No.3 tanggal 29 Desember 1995. Gambar Situasi No.663/1995

Halaman 48 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



tanggal 27 Desember 1995, tanah Penggugat tersebut terletak di **Desa Perkebunan Pulahan Seruwai. Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.** Hal ini telah ditegaskan Tergugat pada huruf a Jawabannya dalam pokok Perkara Perdata No.21/Pdt.G/2007/PN.Kis yaitu **bahwa Hak Guna Usaha No.3/Perkebunan Pulahan Seruwai terletak di Desa Perkebunan Pulahan Seruwai. Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.** Dan dalam Notulen Rapat Koordinasi Tentang Sengketa Lahan PT. Pulahan Seruwai dengan masyarakat pada hari : Rabu, tanggal 15 Nopember 2017, Tempat : ruangan Briefing POLRES ASAHAN. Acara : Rapat Mediasi Pulahan Seruwai yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi, Kobul Syahrin Ritonga.S.I.K, M.Si.. Tergugat antara lain menyatakan “ **Menurut HGU yang diterbitkan lahan berada di Kecamatan Air Batu berdasarkan Putusan BPN No. 37. Namun berdasarkan HGU lokasi Pulahan berada di Kecamatan Air Batu nanti dan kami bisa menunjukkan peta lahan...**” ; -----

10. Bahwa untuk memastikan letak tanah masyarakat seluas 156 ha tersebut, apakah termasuk wilayah Kecamatan Tinggi Raja atau Kecamatan Air Batu. Pada tanggal 13 Mei 2017, atas permohonan masyarakat, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengadakan verifikasi dengan mengambil 6 titik koordinat dengan hasil sebagai berikut ; -----

Titik Pengambilan	E	N
1	99°33' 4.08"	2° 47' 40.01"
2	99°33' 4.60"	2° 47' 57.39"
3	99°33' 42.41"	2° 47' 54.68"
4	99°33' 46.95"	2° 47' 34.51"
5	99°33' 15.40"	2° 47' 7.95"
6	99°33' 17.82"	2° 47' 12.09"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal lokasi berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Sedangkan

petugas yang melakukan verifikasi tersebut adalah ; -----

□ **Burhanuddin**, Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b). Jabatan :
Penganalis Pengaduan Kehutanan Dit.PPSA, Dirjen Gakum. Instansi
:Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;-----

□ **Eka Prasetyo Apriadi**, Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b),
Jabatan : Fungsional Pengawasan Lingkungan Hidup Pertama,
Instansi : Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi
Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ; -----

□ **Musriadi Alfi**, Pangkat/Gol : Polhut Pelaksana Tk.I (III/b), Jabatan :
Staf BPPHLHK Wilayah I Sumatera, Instansi : Balai Pengamanan dan
Penegakan Hukum LHK Wil Sumatera ; -----

□ **Nugroho Adi Sampurno**, Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/a),
Jabatan : Pengukur dan Pemetaan Kawasan Hutan. Instansi : Balai
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I ; -----

Sebagaimana diuraikan dalam BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN
tanggal 13 Mei 2017 ; -----

11. Bahwa sekaitan dengan hasil tim verifikasi tersebut, Direktorat Pengaduan,
Pengawasan dan Sanksi Administratif, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan telah menyurati BUPATI ASAHAN dengan Surat No.
5.612/PPSA/PP/GKM.0/5/2009 tanggal 31 Mei 2017, Perihal : Tindak lanjut
verifikasi Pengaduan PT.Pulahan Seruwai, antara lain menyatakan sebagai
berikut ; -----

Halaman 50 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



- a. Telah dilakukan pengambilan titik koordinat terhadap areal yang diklaim berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK 579/Menhut II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara areal luas lahan 156 Ha, areal lahan seluas ± 156 ha yang diklaim sebagai milik masyarakat berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan dan berada diluar kawasan hutan; -----
- b. Berdasarkan verifikasi juga didapatkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki izin lingkungan ; -----
- c. Terkait poin 1 diatas, mengingat lahan yang diklaim tersebut masyarakat berada diluar kawasan hutan, maka kewenangan penyelesaiannya tidak berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, oleh karena itu kami minta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan untuk menindak lanjutnya ; -----
- d. Terkait poin 2 di atas, kami meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dapat menindak lanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

tembusan : 1. Kepala Kantor Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 2.Kepala Dinas LH Kabupaten Asahan, 3. **PT.Pulahan Seruwai**, 4.Ketua Forum Pembela Hak-Hak Masyarakat Tempatan (FPHMT) Provinsi Riau.;-----

12.Bahwa selama ini yang menguasai dan mengusahai tanah Tergugat II intervensi 1 dan 2 tersebut adalah sdr, Sdr.Amsudin dan Asman. Maka ketika tanah tersebut dibeli, tanaman sawitnya ada yang sudah berumur 20 tahun, 15 tahun dan 3 tahun. Sepengetahuan Tergugat II intervensi 1 dan 2 tanah tersebut tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat. Tanah HGU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut tidak sampai ke tanah Tergugat II intervensi 1 dan 2 tersebut, maka tanah Tergugat II intervensi 1 dan 2 tersebut tidak ada yang berbatasan dengan tanah HGU Penggugat tersebut. Bahkan tanah Tergugat II intervensi 1 dan 2 tersebut masih ada yang berbatasan dengan tanah Negara ; -----

13. Bahwa jika tanah tersebut telah Penggugat kuasai dan usahai sejak tahun 1970. Tidak mungkin sdr. Samsudin dan sdr. Asman menguasai dan mengusahi tanah tersebut. Lalu mengganti rugikannya kepada Tergugat II Intervensi 1 dan 2. Demikian juga dengan Tergugat. Jika memang tanah tersebut milik Penggugat sesuai dengan HGU No.3 tersebut, tidak mungkin Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No.1231, No.1232, No.1233, No.1234, No.1235, No.1236 dan No.1324 diatas tanah HGU milik Penggugat tersebut ; -----

14. Bahwa, bagaimana mungkin Penggugat dapat menyatakan tanah Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut diatas tanah miliknya. Sedangkan Penggugat saja tidak mengetahui dimana letak pilar besi yang menjadi batas tanah HGU Penggugat tersebut. Sebagaimana dinyatakannya pada poin 9 posita gugatannya dalam Perkara Perdata No.21/Pdt.G.2097/PN.Kis yaitu **bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dengan jalan meminta bantuan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (ic.Turut Tergugat I) guna melakukan pengukuran ulang dan/atau membantu mencari/menemukan kembali letak pilar besi yang menjadi batas-batas atas tanah Hak Guna Usaha kepunyaan Penggugat, namun upaya tersebut ternyata dihalangi oleh Para Tergugat ;-----**

15. Bahwa penerbitan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No.1231, No.1232, No.1233, No.1234, No.1235, No.1236 tersebut tidak bertentangan

Halaman 52 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



dengan ; -----

- a. ketentuan **Pasal 3 jis Pasal 30 ayat 1 huruf c, d dan e serta penjelasan jis Pasal 31 ayat 2 dan Pasal 32 ayat 1 serta Pasal 45 ayat 1 huruf e dari Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.** Karena semua persyaratan untuk penerbitan objek sengketa telah terpenuhi. Sehingga tidak ada yang mengajukan keberatan mulai diumumkan data fisik dan data yuridis oleh Tergugat selama 60 hari. Oleh tidak ada yang keberatan, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan objek sengketa tersebut. Oleh sebab itu, Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut ;-----
- b. **Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b dari Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.** Sebab Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b tersebut hanya menentukan apabila penerbitan objek gugatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, oleh karena Penggugat merasa dirugikan oleh penerbitan objek sengketa tersebut. maka Penggugat mengajukan gugatan a quo agar objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah berdasar ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b tersebut ;-----
- c. **Pasal 1 angka 1 jis Pasal 18, Pasal 25 ayat 1, Pasal 55 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.** Sebab persyaratan untuk penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.1231, No.1232, No.1233, No.1234, No.1235,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1236 sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 1** jis **Pasal 18, Pasal 25 ayat 1** telah terpenuhi. Sedangkan ketentuan **Pasal 55 ayat 1 dan 2** ini belum dapat dilanggar karena perkara a quo belum diputus dan walaupun terlanggar nantinya, yang melanggar tersebut adalah panitera ;-----

d. **Pasal 1 angka 12 jis Pasal 19 dan Pasal 192 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.** Sebab ketentuan Pasal 1 angka 12 jis Pasal 19 tersebut telah terpenuhi dan yang menunjuk batas-batas tanahnya adalah Tergugat II Intervensi 1 dan 2. Sedangkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 tersebut tentunya telah dilaksanakan Tergugat ;-----

e. Asas Kepastian Hukum, .Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Karena Penggugat tidak ada menguraikan hal-hal yang bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, .Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas atas penerbitan objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik No.1231, No.1232, No.1233, No.1234, No.1235, No.1236 tersebut ;-----

16. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Maka permohonan penundaan atau penangguhan pelaksanaan obyek sengketa yaitu ;-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 1231 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur

Halaman 54 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.275/Sidomuyo/2013 tanggal 31-05 -2013. Atas nama SUGIONO qq
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara seluas 11.952 M2 ;
2. Sertipikat Hak Milik No.1232 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur
No.276/Sidomuyo/2013 tanggal 31-05 -2013. Atas nama SUGIONO qq
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara seluas 19.105 M2 ;--
3. Sertipikat Hak Milik No.1233 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur
No.277/Sidomuyo/2013 tanggal 31-05 -2013, Atas nama SUGIONO qq
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara seluas 19.138 M2 ;-
4. Sertipikat Hak Milik No.1234 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur
No.278/Sidomuyo/2013 tanggal 31-05-2013,. Atas nama SUGIONO qq
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara seluas 19.877 M2; -
5. Sertipikat Hak Milik No.1235 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur
No.279/Sidomuyo/2014 tanggal 31-05 -2013. Atas nama SUGIONO qq
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara seluas 18.801 M2 ;--
6. Sertipikat Hak Milik No.1236 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur
No.280/Sidomulyo/2013 tanggal 31-05-2013. Atas nama MARIANA qq
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara seluas 18.103 M2 ;--
7. Sertipikat Hak Milik No.1324 tanggal 03-09-2013. Surat Ukur
No.336/Sidomulyo/2013 tanggal 26-08-2013. Atas nama MARIANA qq
PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara seluas 19.065 M2.

ditolak.; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut ; -----

DALAM **PENUNDAAN** ;

Halaman 55 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ **Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan**

obyek sengketa yaitu : -----

1. **Sertipikat Hak Milik No.1231 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur No.275/Sidomuyo/2013 tanggal 31-05 -2013. Atas nama SUGIONO qq PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara seluas 11.952 M2 ; -----**
2. **Sertipikat Hak Milik No.1232 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur No.276/Sidomuyo/2013 tanggal 31-05 -2013. Atas nama SUGIONO qq PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara seluas 19.105 M2 ; -----**
3. **Sertipikat Hak Milik No.1233 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur No.277/Sidomuyo/2013 tanggal 31-05 -2013, Atas nama SUGIONO qq PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara seluas 19.138 M2 ; -----**
4. **Sertipikat Hak Milik No.1234 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur No.278/Sidomuyo/2013 tanggal 31-05-2013,. Atas nama SUGIONO qq PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara seluas 19.877 M2 ; -----**
5. **Sertipikat Hak Milik No.1235 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur No.279/Sidomuyo/2014 tanggal 31-05 -2013. Atas nama SUGIONO qq PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara seluas 18.801 M2 ; -----**
6. **Sertipikat Hak Milik No.1236 tanggal 04-06-2013. Surat Ukur No.280/Sidomulyo/2013 tanggal 31-05-2013. Atas nama MARIANA qq PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara seluas 18.103 M2 ; -----**



7. Sertipikat Hak Milik No.1324 tanggal 03-09-2013. Surat Ukur No.336/Sidomulyo/2013 tanggal 26-08-2013. Atas nama MARIANA qq PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara seluas 19.065 M2 ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- ☐ Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2;-----
☐ Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ont vaklijk verklaard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

- ☐ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
☐ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-3 telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 4 Januari 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI ;

Tentang tidak ada kapasitas dan kualitas/kepentingan Penggugat ; -----

- Bahwa dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal suatu asas tidak ada kepentingan tidak ada gugatan (*point d'interest point d'action*) yang berarti bahwa untuk dapat mengajukan suatu gugatan seseorang atau Badan Hukum Perdata haruslah mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*" ; -----

- Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan hukum antara orang atau Badan Hukum Perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak. Dengan demikian Penggugat harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu adanya hubungan hukum yang merupakan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Penggugat dimaksud dengan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*in casu* hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa) ;

- Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, dengan alasan sebagai berikut ;-----

1. bahwa alas hak Penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 3/Desa Perkebunan Pulahan Seruwai tertanggal 29 Desember 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan jo. Gambar Situasi No. 663/1995 tertanggal 27 Desember 1995, yang terletak di Desa Perkebunan Pulahan Seruwai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Halaman 58 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 37/HGU/BPN/95
tertanggal 6 Juni 1995, selama 25 (dua puluh lima) tahun dan berakhir
tanggal 11 Pebruari 2020 (perhatikan point. 2 halaman 9 gugatan
Penggugat yang menguraikan Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan) ; ---

2. bahwa alas hak Tergugat II Intervensi 1 berupa Sertipikat Hak Milik No.
1233, No. 1234, No. 1235, No. 1324 atas nama SUGIONO dan alas hak
Tergugat II Intervensi 2 berupa Sertipikat Hak Milik No. 1231, No. 1232,
No. 1236 atas nama MARIANA (objek sengketa), kesemuanya terletak di
Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Propinsi
Sumatera Utara ; -----

3. bahwa Desa Perkebunan Pulahan Seruwai, Kecamatan Air Batu,
Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan Desa Sidomulyo,
Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara
adalah merupakan 2 (dua) Desa dan 2 (dua) Kecamatan yang berbeda
sama sekali ; -----

■ Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan
objek sengketa, dengan demikian jelas Penggugat **tidak ada kapasitas**
dan kualitas/ kepentingan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan
Tata Usaha Negara
Medan ;-----

■ Bahwa dari uraian/alasan di atas, jelas Penggugat ***tidak mempunyai***
kapasitas dan kualitas/kepentingan dengan objek sengketa yang sedang
digugat ;-----

Halaman 59 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil/uraian eksepsi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yth. untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya ; -----
- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis mohon agar dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi ; -----
- Bahwa dalil/alasan gugatan yang dikemukakan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat (halaman 8 s/d halaman 10 Tentang Dasar dan Alasan Gugatan) antara lain berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Reg. No. 21/Pdt.G/2007/PN-Kis., bertanggal 09 Januari 2008; jjs Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 253/PDT/2008/PT-Mdn., bertanggal 19 Agustus 2008; dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1281 K/PDT/2009 bertanggal 09 Juli 2010, bukan berdasarkan ketentuan Pasal 53

Halaman 60 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa demikian pula alasan gugatan Penggugat yang didasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dan Berita Acara Eksekusi serta Berita Acara Eksekusi Lanjutan adalah bukan merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi 3 membantah dengan tegas tuntutan Penggugat tersebut dengan argumentasi hukum sebagai berikut ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi 3 (PT. BANK SUMUT Cabang Tanjung Balai) ada memberikan fasilitas kredit KREDIT REKENING KORAN kepada SUGIONO berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit No. 004/KC13-APK/KKS/2013 tanggal 23 April 2013 dan Grosse Akta Pengakuan Hutang No. 104 tanggal 23 April 2013 yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" diperbuat dihadapan SAPRI, S.H., Notaris di Kota Tanjung Balai ; -----
- Bahwa sebagai jaminan/agunan dari fasilitas kredit tersebut, SUGIONO telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 1233, No. 1234, No. 1235, No. 1324 atas nama SUGIONO dan Sertipikat Hak Milik No. 1231, No. 1232, No. 1236 atas nama MARIANA kepada Tergugat II Intervensi 3 sebagaimana tercantum dalam Grosse Akta Pengakuan Hutang No. 104 tanggal 23 April 2013 ; -----
- Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik No. 1233, No. 1234, No. 1235, No. 1324 atas nama SUGIONO telah diikat/dipasang Hak Tanggungan dan

Halaman 61 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan No. 2099/2014 tanggal 29 Oktober 2014 serta Sertipikat Hak Milik No. 1231, No. 1232, No. 1236 atas nama MARIANA telah diikat/dipasang Hak Tanggungan dan kemudian terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan No. 2093 tanggal 27 Oktober 2014 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ; --

- Bahwa dengan demikian Sertipikat Hak Milik No. 1233, No. 1234, No. 1235, No. 1324 atas nama SUGIONO dan Sertipikat Hak Milik No. 1231, No. 1232, No. 1236 atas nama MARIANA saat ini adalah merupakan barang agunan/ jaminan hutang SUGIONO pada Tergugat II Intervensi 3 (PT. BANK SUMUT Cabang Tanjung Balai) ; -----
- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1233, No. 1234, No. 1235, No. 1324 atas nama SUGIONO dan Sertipikat Hak Milik No. 1231, No. 1232, No. 1236 atas nama MARIANA telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;--
- Bahwa disamping itu, tanah-tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1233, No. 1234, No. 1235, No. 1324 atas nama SUGIONO dan Sertipikat Hak Milik No. 1231, No. 1232, No. 1236 atas nama MARIANA, terletak dan terdapat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara ; -----
- Bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point 3 dan 4 menyebutkan, *"Bahwa Penggugat telah menerima surat dari Tergugat yaitu Surat Nomor : 699/2.100/VIII/2017 bertanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Undangan (Mediasi), berikut lampirannya perihal "Mohon Perlindungan Atas Tanah yang dieksekusi oleh PT. Pulahan Seruwai" yang pada pokoknya menerangkan Penggugat telah mengeksekusi 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik*

Halaman 62 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Tergugat" ; -----

- Bahwa dengan adanya Undangan (Mediasi) dari Tergugat tersebut di atas, seharusnya Penggugat menghadirinya untuk memastikan Batas-batas dan Desa serta Kecamatan dari objek sengketa yang digugat dengan kepemilikan Penggugat. Namun, ternyata Penggugat sengaja tidak menghadirinya dan tetap berpegang pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Reg. No. 21/Pdt.G/2007/PN-Kis., bertanggal 09 Januari 2008; jis Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 253/PDT/2008/PT-Mdn, bertanggal 19 Agustus 2008; dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1281 K/PDT/2009 bertanggal 09 Juli 2010 --- padahal instansi yang berwenang dalam permasalahan pertanahan adalah Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) bukan instansi Pengadilan ; -----
- Bahwa tetapi sebaliknya, Penggugat telah menggunakan *Surat dari Tergugat yaitu Surat Nomor : 699/2.100/VIII/2017 bertanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Undangan (Mediasi) sebagai batas atau Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan seperti sekarang ini ; --*
- Bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat untuk memenuhi Undangan (Mediasi) dari Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan), maka Tergugat II Intervensi 3 dapat menduga Batas-batas dan Desa serta Kecamatan dari objek sengketa yang digugat dengan kepemilikan Penggugat jelas memang berbeda satu sama lain ; -----
- Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat-sertipikat Hak Milik di atas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Sertipikat Hak Milik No. 1233, No. 1234, No. 1235, No. 1324 atas nama SUGIONO dan Sertipikat Hak Milik No. 1231, No. 1232, No. 1236 atas nama MARIANA patut menurut hukum dinyatakan syah dan berkekuatan

Halaman 63 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ;

- Bahwa demikian pula proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1233, No. 1234, No. 1235, No. 1324 atas nama SUGIONO dan Sertipikat Hak Milik No. 1231, No. 1232, No. 1236 atas nama MARIANA tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

- Bahwa permohonan Penundaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat sangat tidak beralasan sama sekali, mengingat objek sengketa telah diikat/dipasang Hak Tanggungan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang memakai Irah-irah “*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*”, dimana kekuatan hukum Hak Tanggungan tersebut sama dengan Putusan Pengadilan ; -----

- Bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat yang memohon agar Sertipikat Hak Milik No. 1233, No. 1234, No. 1235, No. 1324 atas nama SUGIONO dan Sertipikat Hak Milik No. 1231, No. 1232, No. 1236 atas nama MARIANA dinyatakan batal atau tidak sah, patut untuk ditolak ; -----

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan 2 serta Tergugat II Intervensi-3 tersebut telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 18 Januari 2018 dan atas Replik

Halaman 64 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan 2 serta Tergugat II Intervensi-3 telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 25 Januari 2018, sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 62 (enam puluh dua) alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-62 yang telah diberi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya maupun foto copynya. Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut; -----

1. Foto copy Anggaran Dasar No.7, bertanggal 23 Januari 1962, yang telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan No.20, bertanggal 23 Januari 1962 (Bukti P-1) ; -----
2. Foto copy Akte Perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Perkebunan & Perdagangan Pulahan Seruwai disingkat "PT. Pulahan Seruwai" No.45 bertanggal 25 Juli 1995, yang dibuat dihadapan Walter Wirianta, S.H., Notaris di Medan (Bukti P-2) ; -----
3. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-11.942 HT.01.04.Th.95 bertanggal 20 September 1995(Bukti P-3) ; -----
4. Foto copy Akte Pernyataan Keputusan Rapat No.22, bertanggal 28 Pebruari 1998 yang dibuat dihadapan Walter Wirianta, S.H., Notaris di Medan (Bukti P-4) ;-----
5. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan No.C-7231 HT.01.04-Th.2000 bertanggal 24 Maret 2000 (Bukti P-5) ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Tambahan Berita Negara R.I. No. 89, bertanggal 06 November 2001, Tambahan No.6986 (Bukti P-6) ; -----
7. Foto copy Akte BERITA ACARA No.9, bertanggal 19 Mei 2001, yang dibuat di hadapan Walter Wirianta, S.H., Notaris di Medan (Bukti P-7) ; -
8. Foto copy Akte BERITA ACARA No.5, bertanggal 20 Oktober 2001, yang dibuat dihadapan Walter Wirianta, S.H., Notaris di Medan(Bukti P-8) ; -----
9. Foto copy Akte BERITA ACARA RAPAT No.18, bertanggal 20 April 2002, yang dibuat dihadapan Susan Widjaja, S.H., Notaris di Medan (Bukti P-9) ;-----
- 10.Foto copy Akte BERITA ACARA RAPAT No.4, bertanggal 08 Februari 2003, yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, S.H., Notaris di Medan (Bukti P-10) ; -----
- 11.Foto copy Akte BERITA ACARA RAPAT No.1, bertanggal 01 Maret 2003, yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, S.H., Notaris di Medan (Bukti P-11) ; -----
- 12.Foto copy Akte BERITA ACARA RAPAT No.22, bertanggal 22, Maret 2003, yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, S.H., Notaris di Medan(Bukti P-12) ;-----
- 13.Foto copy Akte BERITA ACARA RAPAT No.23, bertanggal 22 Maret 2003, yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, S.H., Notaris di Medan (Bukti P-13) ; -----
- 14.Foto copy Akte BERITA ACARA RAPAT No.1, bertanggal 01 Mei 2003, yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, S.H., Notaris di Medan (Bukti P-

Halaman 66 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



14) ; -----

15.Foto copy Akte BERITA RAPAT No.2, bertanggal 01 Mei 2003, yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, S.H., Notaris di Medan (Bukti P-15) ; -

16.Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.C-27382 HT.01.04.TH.2003, bertanggal 14 November 2003 (Bukti P-16) ; -----

17.Foto copy Tambahan Berita Negara R.I. No.75, bertanggal 17 September 2004, Tambahan No. 9333 (Bukti P-17) ; -----

18.Foto copy Akte PENEGASAN KEPUTUSAN RAPAT No. 28, bertanggal 27 September 2005, yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, S.H., Notaris di Medan (Bukti P-18) ; -----

19.Foto copy Akte PENEGASAN KEPUTUSAN RAPAT No.23, bertanggal 28 April 2007, yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, S.H., Notaris di Medan (Bukti P-19) ; -----

20.Foto copy Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara No. W2-HT.01.10-430, bertanggal 13 September 2007 (Bukti P-20) ; -----

21.Foto copy Akte BERITA ACARA RAPAT No.27, bertanggal 20 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, S.H., Notaris di Medan (Bukti P-21) ; -----

22.Foto copy Akte BERITA ACARA RAPAT No.28, bertanggal 20 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, S.H., Notaria di Medan(Bukti P-22) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Akte BERITA ACARA RAPAT No.29, bertanggal 20 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, S.H., Notaris di Medan (Bukti P-23) ; -----
24. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-16090.AH.01.02. Tahun 2009, bertanggal 27 April 2009 (Bukti P-24) ; -----
25. Foto copy Akte Penegasan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham "PT. Pulahan Seruwai" No. 83, bertanggal 09 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Siti Hafsa Ramadhany, S.H., MKn, Notaris di Medan (Bukti P-25) ; -----
26. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0021235.AH.01.02. TAHUN 2017, bertanggal 13 Oktober 2017 (Bukti P-26) ; -----
27. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Surat Nomor : 699/2.100/VIII/2017, bertanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Undangan (Mediasi), berikut lampirannya (Bukti P-27) ;
28. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Surat Nomor : 713/14.600/VIII/2017 bertanggal 21 Agustus 2017, Perihal : Undangan Ke II (Mediasi) (Bukti P-28) ; -----
29. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Surat Nomor : 726/14.600/VIII/2017 bertanggal 29 Agustus 2017, Perihal : Undangan Ke III (Mediasi) (Bukti P-29) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No.3/Desa Perkebunan Pulahan Seruwai bertanggal 29 Desember 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan jo Gambar Situasi No.663/1995 bertanggal 27 Desember 1995, yang terletak di Desa Perkebunan Pulahan Seruwai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara (Bukti P-30) ; -----
31. Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.37/HGU/BPN/95 bertanggal 6 Juni 1995, tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Pulahan Seruwai, Atas Tanah Perkebunan Pulahan di Kabupaten Asahan, yang foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah, bertanggal 20 Januari 2015 (Bukti P-31) ; -----
32. Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No.2/Persil Perkebunan Pulahan, bertanggal 25 Maret 1970, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Asahan, yang terletak di Desa Perkebunan Pulahan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara (Bukti P-32) ; -----
33. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.21/PDT.G/2007/PN-Kis., bertanggal 09 Januari 2008 (Bukti P-33) ; -----
34. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.253/PDT/2008/PT-MDN, bertanggal 19 Agustus 2008 (Bukti P-34) ; -----
35. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.1281 K/Pdt/2009 bertanggal 09 Juli 2010 (Bukti P-35) ; -----

Halaman 69 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran No .4/EKS/PDT/ 2015, Jo.21/Pdt.G/2007/PN-KIS bertanggal 15 April 2015(Bukti P-36) ; -----
- 37.Foto copy Berita Acara Eksekusi No.4/EKS/PDT/2015 Jo 21/Pdt/G/2007/PN-Kis. Jo 253/PDT/2008/PT-MDN. Jo 1281/K/PDT/ 2009 bertanggal 24 25 dan 26 Januari 2017 (Bukti P-37) ; -----
- 38.Foto copy Berita Acara Eksekusi Lanjutan No.4/EKS/PDT/2015 Jo.21 /Pdt/G/2007/PN-Kis. Jo. 253/PDT/2008/PT-MDN. Jo 1281/K/PDT/ 2009 bertanggal 14 dan 15 Februari 2017 (Bukti P-38) ; -----
39. Foto copy SURAT PERINTAH SETOR Nomor Berkas Permohonan 2615/2017 bertanggal 21 Maret 2017, yang dikeluarkan Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Bukti P-39) ; -----
- 40.Foto copy Surat Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Bank Rakyat Indonesia, Kode Cab. Bank : 0323, bertanggal 21 Maret 2017 (Bukti P-40) ; -----
- 41.Foto copy Surat AN. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan No.W2-U11/2055/HT.04.10/VIII/2017, bertanggal 25 Agustus 2017 Perihal : Mohon hasil Pengukuran dan peta lahan PT. Pulahan Seruwai (Bukti P-41) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No.2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Penataan Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Asahan, bertanggal 20 Pebruari 2008(Bukti P-42) ; --
- 43.Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No.12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No.2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Penataan Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Asahan, bertanggal 31 Oktober 2014 (Bukti P-43) ; -----
- 44.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2015, atas nama Wajib Pajak PT. Puluhan Seruwai, Letak Objek Pajak :Puluhan Air Batu Asahan Sumatera Utara, NOP : 12.06.070.018.900-0001.1, Kode Akun : 411313, bertanggal 05 Juni 2015 (Bukti P-44) ; -----
- 45.Foto copy Surat Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak dari Bank Rakyat Indonesia, Kode Cab. Bank : 0053, bertanggal 21 Oktober 2015, Atas Nama Wajib Pajak PT. Puluhan Seruwai, NOP : 12.06.070.018.900-0001.1, Kode Akun : 411313 (Bukti P-45) ; ---
- 46.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2016, atas nama Wajib Pajak PT. Puluhan Seruwai, Letak Objek Pajak : Desa Pulahan Air Batu Asahan, NOP : 12.06.070.115.110-0059.1, Kode Akun : 411313, bertanggal 06 Juni 2016 (Bukti P-46) ; -----
- 47.Foto copy Surat Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak dari Bank Rakyat Indonesia, Kode Cab. Bank : 0053, bertanggal 05 September 2016. Atas Nama Wajib Pajak PT. Puluhan Seruwai,

Halaman 71 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP : 12.06.070.115.110-0059.1 Kode Akun : 411313 (Bukti P-47) ; -----

48. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2017, Atas Nama Wajib Pajak PT. Puluhan Seruwai, Letak Objek Pajak Desa Pulahan Air Batu Asahan, NOP : 12.06.070.115.110-0059.1, Kode Akun : 411313, bertanggal 17 Mei 2017 (Bukti P-48) ; -----

49. Foto copy Surat Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak dari Bank Rakyat Indonesia, Kode Cab. Bank : 0053, bertanggal 27 Nopember 2017, Atas Nama Wajib Pajak PT. Pulahan Seruwai, NOP : 12.06.070.115.110-0059.1., Kode Akun : 411313 (Bukti P-49) ; -----

50. Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Nomor : 600-2961, bertanggal 11 Desember 2007, perihal : Mohon Bantuan Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Tempat Dalam Perkara Perdata No.21/Pdt.G/2007/PN-KIS, berikut Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Dalam Perkara Perdata No.21/Pdt.G/2007/PN-KIS, bertanggal 30 Nopember 2007. (Bukti P-50) ; -----

51. Foto copy Peta Gambar Situasi, Desa Pulahan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, bertanggal 3 September 1994, Hutan Cadangan $\pm 1.561.178$ M2, Keterangan : Peta Pengembalian batas Besi I, II, III dan IV berdiri ditengah-tengah batas, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab.

Halaman 72 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Ub. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
(Bukti P-51) ; -----

52.Foto copy Peta Administrasi Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, di
print out dari Google [https:// petatematikindo. wordpress.
com/2014/02/03/1948](https://petatematikindo.wordpress.com/2014/02/03/1948) (Peta Kabupaten Asahan) (Bukti P-52) ; ---

53.Foto copy Peta Indeks Kecamatan Buntu Pane menurut Desa/Kelurahan
(ditandai dengan arsiran warna merah), Peta Indeks Kecamatan
Tinggi Raja Menurut Desa/Kelurahan (ditandai dengan arsiran
warna kuning) dan Peta Indeks Kecamatan Air Batu menurut
Desa/Kelurahan (ditandai dengan arsiran warna hijau), yang
diklopkan menjadi satu (Bukti P-53) ; -----

54.Foto copy Peta Indeks Kecamatan Buntu Pane menurut Desa/Kelurahan
(ditandai dengan arsiran warna merah), di print out dari Google
secure: [https : //id. wikipedia. org /w/ index. php?
title=Berkas:Peta Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan,](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Peta%20Kecamatan%20Buntu%20Pane%20Kabupaten%20Asahan&source=books&view=fulltext)
sumber : Peta Wilayah Administrasi dan hasil Sensus
Pendudukan 2010 (Bukti P-54) ; -----

55.Foto copy Peta Indeks Kecamatan Tinggi Raja menurut Desa/Kelurahan
(ditandai dengan arsiran warna kuning), di print out dari Google
secure : [https//id. wikipedia. org/ w / index. php? title=
Berkas:Peta Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, Sumber
: Peta Wilayah Administrasi dan Hasil Sensus Penduduk
2010\(Bukti P-55\) ; -----](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Peta%20Kecamatan%20Tinggi%20Raja%20Kabupaten%20Asahan&source=books&view=fulltext)

56.Foto copy Peta Indeks Kecamatan Air Batu menurut Desa/Kelurahan
(ditandai dengan arsiran warna hijau), di print out dari Google

Halaman 73 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secure : [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title= Berkas:Peta](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Peta)

Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, Sumber : Peta Wilayah

Administrasi dan Hasil Sensus Penduduk 2010 (Bukti P-56) ; ----

57.Foto copy Keputusan Bupati Asahan Nomor 441-PMD/2006 bertanggal 29 Desember 2006 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Perkebunan Pulahan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2006-2012 atas nama TUSIN (Bukti P-57) ; -----

58.Foto copy Petikan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 428/PMD/2001 bertanggal 3 Desember 2001 atas nama TUSIN (Bukti P-58) ; ---

59.Foto copy Keputusan Bupati Asahan Nomor : 321-BAPEMMAS/2013 bertanggal 23 September 2013 berikut Naskah Pelantikan dari Bupati Asahan, bertanggal 24 September 2013 atas nama ABDUL MUIS (Bukti P-59) ; -----

60.Foto copy Keputusan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran No. 594/Pid.B/2006/PN-Kis, bertanggal 05 Maret 2007 atas nama terdakwa MARIMIN, MUHADI dan AHMAD als. AHMAD BANDUNG (Bukti P-60) ; -----

61.Foto copy Keputusan Hukum Pengadilan Tinggi Medan No. 484/PID/2007/PT-MDN bertanggal 08 Oktober 2007 atas nama terdakwa/terpidana MARIMIN, MUHADI dan AHMAD als. AHMAD BANDUNG (Bukti P-61) ; -----

62.Foto copy Keputusan Hukum Mahkamah Agung RI No. 726 K/Pid.Sus/2008 bertanggal 15 Juli 2010 atas nama terdakwa/terpidana MARIMIN, MUHADI dan AHMAD als. AHMAD BANDUNG (Bukti P- 62) ; ----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi

Halaman 74 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti T-1 s/d T-12 yang telah diberi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya maupun foto copynya,. Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha No.3 Desa Perkebunan Puluhan Seruwai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, terdaftar dan tercatat atas nama PT. PULAHAN SERUWAI, berkedudukan di Medan, Luas 1.508,64 Ha (Bukti T-1) ; -----
2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1231 Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara terdaftar dan tercatat atas nama MARIANA tanggal lahir 10-05-1971, Luas 11.952 M2 (Bukti T-2) ; -----
3. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.1232 Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara terdaftar dan tercatat atas nama MARIANA tanggal lahir 10-05-1971, Luas 19.105 M2 (Bukti T-3) ; -----
4. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1233 Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara terdaftar dan tercatat atas nama SUGIONO tanggal lahir 15-03-1963, Luas 19.138 M2 (Bukti T-4) ; -----
5. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.1234 Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara terdaftar dan tercatat atas nama SUGIONO tanggal lahir 15-03-1963, Luas 19.877 M2 (Bukti T-5) ; -----

Halaman 75 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Buku Tanah Milik No. 1235 Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara terdaftar dan tercatat atas nama SUGIONO tanggal lahir 15-03-1963, Luas 18.801 M2 (Bukti T-6) ; -----
7. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.1236 Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara terdaftar dan tercatat atas nama MARIANA tanggal lahir 10-05-1971 Luas 18.103 M2 (Bukti T-7) ; -----
8. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1324 Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara terdaftar dan tercatat atas nama SUGIONO tanggal lahir 15-03-1963, Luas 19.065 M2 (Bukti T-8) ; -----
9. Foto copy Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 37HGU/BPN/95 T entang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Pulahan Seruwai, Atas Tanah Perkebunan Pulahan di Kabupaten Asahan tanggal 6 Juni 1995 (Bukti T-9) ; -----
10. Foto copy Warkah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1324 atas nama Sugiono, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 22 Februari 2018 (Bukti T-10) ; -----
11. Foto copy Surat Ukur Objek Perkara Nomor: 136/G/2017/PTUN-MDN masing-masing atas nama Sugiono dan Mariana, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 23 Februari 2018 (Bukti T-11) ; -----

Halaman 76 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor :
342/14.600/IV/2018 tentang Proses Penerbitan Sertipikat Hak
Milik No. 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236 masing-masing
atas nama MARIANA dan SUGIONO, tanah terletak di Desa
Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan tanggal
17 April 2018 (Bukti T-12) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 untuk
menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan
alat bukti

surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti T-II
Int 1.2-1 s/d T-II Int 1.2-33 yang telah diberi materai cukup
dan telah pula disesuaikan dengan aslinya maupun foto
copynya. Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah sebagai
berikut ; -----

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1231
tanggal 04-06-2013. Surat Ukur tanggal 31-05-2013 No.
275/Sidomulyo/2013 atas nama MARIANA qq PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bukti T.II Int.1.2-1) ;

2. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1232
tanggal 04-06-2013. Surat Ukur tanggal 31-05-2013 No.
276/Sidomulyo/2013 atas nama MARIANA qq PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bukti T.II Int.1.2-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1233
tanggal 04-06-2013. Surat Ukur tanggal 31-05-2013 No.
277/Sidomulyo/2013 atas nama SUGIONO qq PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bukti T.II Int.1.2-3) ;

4. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1234
tanggal 04-06-2013. Surat Ukur tanggal 31-05-2013 No.
278/Sidomulyo/2013 atas nama SUGIONO qq PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bukti T.II Int.1.2-4) ;

5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1235
tanggal 04-06-2013. Surat Ukur tanggal 31-05-2013 No.
279/Sidomulyo/2013 atas nama SUGIONO qq PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bukti T.II Int.1.2-5) ;

6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1236
tanggal 04-06-2013. Surat Ukur tanggal 31-05-2013 No.
280/Sidomulyo/2013 atas nama MARIANA qq PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bukti T.II Int.1.2-6) ;

7. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1324
tanggal 03-09-2013. Surat Ukur tanggal 26-08-2013 No.
336/Sidomulyo/2013 atas nama SUGIONO qq PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bukti T.II Int.1.2-7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Hak Tanggungan No. 2093 tanggal
27 Oktober 2014 (Bukti T.II Int.1.2-8) ;

9. Foto copy Hak Tanggungan No. 2099 tanggal
29 Oktober 2014 (Bukti T.II Int.1.2-9) ;

10. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.21/PDT.G/2007/PN.Kis
tanggal 09 Januari 2008 (Bukti T.II.Int.1.2-10) ; -----
11. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 April
2015 No.4/EKS/PDT/2015,Jo.21/Pdt.G/2007/PN-KIS (Bukti
T.II.Int.1.2-11); -----
12. Foto copy BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN tanggal 13 Mei 2017
(Bukti T.II Int.1.2-12) ; -----
13. Foto copy Surat KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT PENGADUAN,
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI kepada BUPATI
ASAHAN tanggal 31 Mei 2017 Nomor :
5.612/PPSA/PP/GKM.0/5/2017, perihal : Tindak lanjut verifikasi
Pengaduan PT. Pulahan Seruwai (Bukti T.II.Int.1.2-13) ; -----
- 14.Foto copy NOTULEN RAPAT KOORDINASI TENTANG SENGKETA LAHAN
PT. PULAHAN SERUWAI DENGAN MASYRAKAT tanggal 15
Nopember 2017 (Bukti T.II Int.1.2-14) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 No.Seri : 0008364 atas nama SUGIONO (Bukti T.II.Int.1.2-15) ; -----.
- 16.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 No. Seri : 0008362 atas nama SUGIONO (Bukti T.II.Int.1.2-16) ; -----
- 17.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 No.Seri : 0008360 atas nama SUGIONO (Bukti T.II.Int.1.2-17) ;-----
- 18.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 No.Seri : 0008346 atas nama MARIANA (Bukti T.II.Int.1.2-18) ; -----
- 19.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 No.Seri : 0008345 atas nama SUGIONO (Bukti T.II.Int.1.2-19) ; -----
- 20.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 No.Seri : 0008341 atas nama MARIANA (bukti T.II.Int.1.2-20) ;-----
- 21.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 No.Seri : 0008336 atas nama SUGIONO (Bukti T.II.Int.1.2-21) ; -----
- 22.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 No.Seri : 0008335 atas nama MARIANA (Bukti T.II.Int.1.2-22) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy PETA KECAMATAN TINGGI RAJA (Bukti T.II.Int.1.2-23) ; -----
24. Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi No : 59/08/2005/SPGR/VIII/2011
tanggal 12 Agustus 2011 (Bukti T.II.Int.1.2-24) ; -----
25. Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi No : 59/05/2005/SPGR/VIII/2012
tanggal 15 Pebruari 2012 (Bukti T.II.Int.1.2-25) ; -----
26. Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi No : 59/07/2005/SPGR/VIII/2012
tanggal 15 Februari 2012 (Bukti T.II.Int.1.2-26) ; -----
27. Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi No : 59/08/2005/SPGR/VIII/2012
tanggal 15 Februari 2012 (Bukti T.II.Int.1.2-27) ; -----
28. Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi No : 59/09/2005/SPGR/VIII/2012
tanggal 15 Februari 2012 (Bukti T.II.Int 1.2-28) ; -----
29. Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi No : 59/10/2005/SPGR/VIII/2012
tanggal 15 Februari 2012 (Bukti T.II.Int 1.2-29) ; -----
30. Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi No : 59/12/2005/SPGR/VIII/2012
tanggal 15 Februari 2012 (Bukti T.II.Int 1.2 -30) ; -----
31. Foto copy Peta Kecamatan Tinggi Raja setelah pemekaran (Bukti
T.II.Int.1.2-31) ; -----
32. Foto copy Google Maps Perkebunan Pulahan atau Peta HGU No. 3/Desa
Perkebunan Pulahan Seruwai (Bukti T.II Int 1.2-32) ; -----
33. Foto copy Peta Indeks Kecamatan Air Batu menurut Desa/Kelurahan (Bukti
T.II Int.1.2-33) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-3 untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti

Halaman 81 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-II Int 3-1 s/d T-II Int 3-14 yang telah diberi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya maupun foto copynya. Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT No. 004/KC13-APK/KKS/2013 tanggal 23 April 2013 berikut Lampirannya (Bukti T.II.Int.3-1) ; -----
2. Foto copy Akta PENGAKUAN HUTANG No. 104 tanggal 23 April 2013 yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" diperbuat dihadapan SAPRI, S.H., Notaris di Kota Tanjung Balai (Bukti T.II.Int.3-2) ; -----
3. Foto copy ADENDUM No. 013/KC13-APK/ADD/2014 tanggal 12 Agustus 2014 Tentang Penurunan Plafond dan Penarikan Sebagian Barang Jaminan Kredit (Bukti T.II.Int.3-3) ; -----
4. Foto copy Perjanjian Restrukturisasi Kredit tanggal 01 Oktober 2016 (Bukti T.II.Int.3-4) ; -----
5. Foto copy Akta ADENDUM PENGAKUAN HUTANG RESTRUKTURISASI No. 62 tanggal 30 Desember 2016, diperbuat dihadapan DEWI KURNIANINGSIH, S.H., Notaris di Tanjung Balai (Bukti T.II.Int.3-5) ; -----
6. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1233 atas nama Pemegang Hak SUGIONO, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Bukti T.II.Int.3-6) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1234 atas nama Pemegang Hak SUGIONO, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Bukti T.II.Int.3-7) ; -----
8. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1235 atas nama Pemegang Hak SUGIONO, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Bukti T.II.Int.3-8) ; -----
9. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1324 atas nama Pemegang Hak SUGIONO, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Bukti T.II.Int.3-9) ; -----
10. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan No. 2099/2014 Peringkat I (Pertama) atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA, berkedudukan di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Bukti T.II.Int.3-10) ; -----
11. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1231 atas nama Pemegang Hak MARIANA, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Bukti T.II.Int.3-11) ; -----
12. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1232 atas nama Pemegang Hak MARIANA, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Bukti T.II.Int.3-12) ; -----
13. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1236 atas nama Pemegang Hak MARIANA, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Bukti T.II.Int.3-13) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Sertipikat Hak Tanggungan No. 2093/2014 Peringkat I (Pertama)
atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA, berkedudukan
di Medan, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Asahan (Bukti T.II.Int.3-14) ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan, Penggugat mengajukan saksinya
sebanyak 2 (dua) orang yang didengar keterangannya pada Persidangan ini
yaitu ; -----

1. **T U S I N**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal lahir : Desa
Perkebunan Pulahan, 20-06-1972, Alamat sekarang : Desa
Piasa Ulu, Dusun III, Kecamatan Air Batu, Pekerjaan
sekarang Wiraswasta, Agama Islam ; -----

2. **ABDUL MUIS**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal lahir :
Air Batu, 18-06-1973, Alamat sekarang : Dusun I, Desa
Perkebunan Pulahan, Pekerjaan sekarang Kepala Desa
Perkebunan Pulahan, Agama Islam ; -----

yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara
Persidangan tanggal 22 Maret 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksinya dalam perkara
ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat II Intervensi 1 dan 2
mengajukan saksinya sebanyak 5 (lima) orang yang didengar keterangannya
pada Persidangan ini yaitu ; -----

1. **S U Y A T N O**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal lahir :
Langau Sipirang, 11-11-1964, Alamat sekarang : Dusun VII

Halaman 84 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Bawah, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Pekerjaan sekarang Wiraswasta, Agama Islam ; -----

2.S U N A R D I Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal lahir : Damuli, 21-12-1978, Alamat sekarang : Dusun II Buntu Pagar, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja Pekerjaan sekarang Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Agama Islam ; -----

3.SYAMSUDDIN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal lahir : Piasa Ulu, 10-11-1962, Alamat sekarang : Dusun II Desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja Pekerjaan sekarang Petani, Agama Islam ; -----

4.R A H M A N, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal lahir : Terusan Tengah, 04-05-1964, Alamat sekarang : Dusun III Sei Kampak, Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Pekerjaan sekarang Wiraswasta, Agama Islam ; -----

5.RUSLAN SIREGAR, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal lahir : Bunut, 05-05-1960, Alamat sekarang : Dusun V Butrea, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Pekerjaan sekarang Perangkat Desa Sidomulyo, Agama Islam ; -----

yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 29 Maret 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-3 tidak mengajukan saksinya dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta Tergugat II Intervensi-3 telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 Mei 2018, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materil dalam pemeriksaan perkara ini, pada tanggal 23 Pebruari 2018 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 dan telah diperbaiki tertanggal 14 Desember 2017 menggugat Tergugat untuk membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1231/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur Nomor : 275/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, Seluas 11.952 M² atas nama Mariana ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1232/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur Nomor : 276/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, Seluas 19.105 M² atas nama Mariana ; -----

Halaman 86 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1233/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, terbit tanggal 04-06-2013, Seluas 19.138 M² atas nama Sugiono ; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1234/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur Nomor : 278/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, Seluas 19.877 M² atas nama Sugiono ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1235/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur Nomor : 279/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, Seluas 18.801 M² atas nama Sugiono ; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1236/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, terbit tanggal 04-06-2013, Surat Ukur Nomor : 280/Sidomulyo/2013, tanggal 31-05-2013, Seluas 18.103 M² atas nama Mariana ; -----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1324/Desa Sidomulyo, Kec. Tinggi Raja, terbit tanggal 03-09-2013, Surat Ukur Nomor : 336/Sidomulyo/2013, tanggal 26-08-2013, Seluas 19.065 M² atas nama Sugiono ; -----

Dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 telah mengajukan eksepsi yang dalil-dalil eksepsinya tertuang dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 tertanggal 4 Januari 2018, yang isi lengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 memuat dalil-dalil eksepsi, maka sebelum

Halaman 87 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang tertuang dalam Jawaban Tergugat tertanggal 4 Januari 2018 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut ; -----

❖ Objek Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur libel) ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa ; -----

2. Gugatan Penggugat Error In Objekto ; -----

3. Kompetensi Absolut ; -----

4. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Terhadap Objek Gugatan ; -----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 3 yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-

❖ Penggugat tidak ada kapasitas dan kualitas/kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, pihak Penggugat telah memberikan bantahan dalam Replik Penggugat yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 serta bantahan pihak Penggugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Halaman 88 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa merujuk kepada Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 77 mengenal tiga macam eksepsi yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif dan eksepsi lain, bahwa setelah mempelajari dan menelaah dalil eksepsi nomor 3 yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam surat Jawabannya menurut Majelis Hakim termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sementara terhadap materi eksepsi selebihnya yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 ternyata termasuk ke dalam kelompok eksepsi lain, dengan demikian Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.";-----

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi tersebut telah disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 maka Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian, dimana untuk mempelajari secara utuh pendapat dari para pihak, bukti-bukti surat, keterangan saksi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sistematika pengajuan gugatan dimulai dari eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat disamakan sebagai eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, tentang tenggang waktu pengajuan gugatan terkait syarat formil selanjutnya kompetensi absolut dan seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas mengajukan gugatan terhadap objek gugatan, sebagai berikut ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai syarat formil dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada perbuatan Tergugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku, karena seharusnya Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa dikarenakan cacat hukum administratif yaitu terjadi kesalahan pada subjek haknya yang dimohonkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

“ (1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

Halaman 90 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi “ ; -----

Menimbang, bahwa ‘kepentingan’ dalam arti adanya suatu yang harus dilindungi oleh hukum berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang digugatnya itu (objek sengketa) telah merugikannya secara langsung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *dominus litis* maka dalam mempertimbangkan suatu sengketa Majelis Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak melainkan dapat menentukan sendiri hal-hal yang dianggap menjadi pokok sengketa sebenarnya sesuai dengan kewenangannya, hal-hal tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, dalam sengketa *a quo* dari rangkaian proses persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan untuk menentukan permasalahan antara kedua belah pihak masuk bidang Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut ; -----

1. Bahwa asal usul tanah Penggugat adalah ; -----
 - a. Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2/Persil Perkebunan Pulahan, bertanggal 25 Maret 1970, yang terletak di Desa Perkebunan Pulahan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara (vide bukti P-32) ; -----
 - b. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 37/HGU/BPN/95 Tentang Pemberian Perpanjangan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha Atas Nama PT. Pulahan Seruwai, Atas Tanah Perkebunan
Pulahan Di Kabupaten Asahan tanggal 6 Juni 1995 (vide bukti P-31=T-9)

- c. Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No. 3/Desa Perkebunan Pulahan,
bertanggal 29 Desember 1995, Gambar Situasi No. 663/1995 tanggal 27
Desember 1995 yang terletak di Desa Perkebunan Pulahan, Kecamatan
Air Batu, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara (vide bukti P-30) ; -
- d. Berdasarkan Bukti Bayar Pajak Bumi Bangunan Tahun 2015, 2016, 2017
atas nama PT. Pulahan Seruwai, letak objek pajak : Pulahan Air Batu
Asahan Sumatera Utara (vide bukti P-44, 46, 48) ; -----

2. Bahwa asal usul tanah Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah ; -----

- a. Bahwa Tergugat menghadirkan Warkah SHM Nomor 1324/Desa
Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja tanggal 22 Februari 2018 an.
Sugiono (vide bukti T-10) tanpa dapat menghadirkan warkah selebihnya
objek sengketa a quo (vide bukti T-12) ; dengan lampiran ; -----
 - Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
atas bidang tanah Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tinggi
Raja, Kabupaten Asahan tertanggal 23 Juli 2013 ; -----
 - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Nomor :
2238/HM/BPN.12/2012 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah
Terletak di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 27
Agustus 2012 ; -----
 - Peta Bidang Tanah Dusun II, kode desa : 02072103 Desa
Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, tertanggal
01-06-2012 ; -----
 - Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor :
634/RPPTA/HTPT/VI/2012 telah melakukan pemeriksaan atas tanah
yang dimohonkan Sugiono untuk memperoleh sebidang tanah Hak

Halaman 92 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik, keadaan tanah itu yang dikuasai oleh Negara, yang tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ; -----

- Surat pernyataan fisik bidang tanah Sugiono di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, tahun 2011; -----
- Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Syamsuddin kepada Sugiono atas sebidang tanah luasnya $\pm 20.196 \text{ M}^2$. Terletak di Dusun II Buntu Pagar, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, tanggal 12 Agustus 2011 ; -----
- Surat Pernyataan atas nama Basiran menguasai tanah pertanian luasnya 20.196 M^2 . Terletak di Dusun II Buntu Pagar dikuasai sejak 1993, tertanggal 11 April 2000, diketahui Kepala Desa Sidomulyo ; --
- Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Basiran kepada Syamsuddin atas sebidang tanah luasnya $\pm 2 \text{ Hektar}$. Terletak di Dusun II Buntu Pagar, Desa Sidomulyo, Kecamatan Buntu Pane, tanggal 27 februari 2008 ;

b. Berdasarkan Surat Ukur ;

- Nomor 275/Sidomulyo/2013 tanggal 31 Mei 2013, Nomor 276/Sidomulyo/2013 tanggal 31 Mei 2013, Nomor 277/Sidomulyo/2013 tanggal 31 Mei 2013, Nomor 278/Sidomulyo/2013 tanggal 31 Mei 2013, Nomor 279/Sidomulyo/2013 tanggal 31 Mei 2013, Nomor 280/Sidomulyo/2013 tanggal 31 Mei 2013, Nomor

336/Sidomulyo/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (vide bukti T-11) ; ----

c. Berdasarkan Bukti Bayar Pajak Bumi Bangunan Tahun 2015 atas nama Sugiono dan Mariana letak objek pajak Dusun I Buntu Pagar, Sidomulyo, Tinggi Raja, Asahan (vide bukti T.II.Int 1.2-15 s/d 22) ; -----

d. Berdasarkan Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 590/08/2005/SPGR/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dari Syamsuddin ke Sugiono, lampiran Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Sugiono (vide bukti T.II.Int.1.2-24) ; -----
 - 59/05/2005/SPGR/VIII/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari Hasman ke Sugiono (vide bukti T.II.Int.1.2-25) ;-----
 - 59/07/2005/SPGR/VIII/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari Hasman ke Sugiono (vide bukti T.II.Int.1.2-26) ; -----
 - 59/08/2005/SPGR/VIII/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari Hasman ke Sugiono (vide bukti T.II.Int.1.2-27) ; -----
 - 59/09/2005/SPGR/VIII/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari Hasman ke Mariana (vide bukti T.II.Int.1.2-28) ; -----
 - 59/10/2005/SPGR/VIII/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari Hasman ke Sugiono (vide bukti T.II.Int.1.2-29) ; -----
 - 59/12/2005/SPGR/VIII/2012 tanggal 15 Februari 2012 dari Hasman ke Sugiono (vide bukti T.II.Int.1.2-30) ; -----
3. Bahwa ada surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, surat nomor: 699/2.100/VIII/2017, bertanggal 11 Agustus 2017, perihal : Undangan (Mediasi), kepada masing-masing pihak guna mendapatkan penyelesaian yang baik dalam permasalahan ini. Beserta lampirannya (vide bukti P-27) ; -----
4. Bahwa ada surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, surat nomor : 713/14.600/VIII/2017, bertanggal 21 Agustus 2017, perihal : Undangan ke II (Mediasi) kepada masing-masing pihak guna mendapatkan penyelesaian yang baik dalam permasalahan ini (vide bukti P-28) ; -----
5. Bahwa ada surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, surat nomor : 726/14.600/VIII/2017, bertanggal 29 Agustus 2017, perihal : Undangan ke III (Mediasi) kepada masing-masing pihak guna mendapatkan penyelesaian yang baik dalam permasalahan ini (vide bukti P-29) ;-----

Halaman 94 Putusan No. 136/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tusin, Abdullah Muis pada pokoknya menjelaskan bahwa PT. Pulahan Seruwai (Penggugat) telah menguasai tanah berdasarkan HGU di Desa Perkebunan Pulahan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan juga termasuk hutan cadangan ; -----
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suyatno, Sunardi, Syamsuddin, Rahman dan Ruslan Siregar yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik Sugiono dan Mariana (Tergugat II Intervensi 1 dan 2) tanah objek sengketa in litis terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Tinggi Raja dahulu Kecamatan Buntu Pane pemekaran Desa Piasa Ulu tidak termasuk Kecamatan Air Batu dari HGU PT. Pulahan Seruwai di Desa Perkebunan Pulahan ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab serta bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para pihak membuktikan alas hak yang menjadi dasar gugatan Penggugat (vide bukti P-30, 31 dan P-32) adalah berbeda dengan alas hak yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa yaitu sebagian dimaksud oleh bukti T-10, kemudian walaupun alas hak Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 berbeda akan tetapi menurut Penggugat tanah mereka adalah tumpang tindih dengan tanah objek sengketa sedangkan menurut Tergugat II Intervensi bahwa tanah milik Penggugat tidaklah tumpang tindih atau dengan kata lain berada di lokasi yang berbeda dengan tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang dalam hal ini adalah tanah objek sengketa ;

Menimbang bahwa selain itu, setelah Majelis Hakim cermati bukti P-30, 31 dan 32 dengan bukti T-10 dan T-11 dan bukti T.II.Int.1.2-24 s/d 30 serta keterangan saksi para pihak didapat keterangan berkaitan dengan penguasaan fisik tanah objek sengketa yaitu ; -----



- PT. Pulahan Seruwai (Penggugat) telah menguasai tanah berdasarkan HGU di Desa Perkebunan Pulahan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan juga termasuk hutan cadangan ; -----
- Tanah milik Sugiono dan Mariana (Tergugat II Intervensi 1 dan 2) tanah objek sengketa in litis terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan dahulu Kecamatan Buntu Pane pemekaran Desa Piasa Ulu tidak termasuk Kecamatan Air Batu dari HGU PT. Pulahan Seruwai di Desa Perkebunan Pulahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim terdapat perbedaan lokasi antara hak tanah maupun alasnya yang diakui milik Penggugat dengan hak tanah maupun alasnya yang diakui milik Tergugat II Intervensi 1 dan 2, begitu juga berkaitan dengan penguasaan fisik tanah objek sengketa para pihak baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 maupun pemilik asal masing-masing menyatakan menguasai tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa karena terjadi perbedaan lokasi alas hak masing-masing pihak yang menyatakan menguasai fisik tanah objek sengketa tersebut, dan juga bukti P-27, P-28 dan P-29 perihal : Undangan (Mediasi) kepada masing-masing pihak guna mendapatkan penyelesaian yang baik dalam permasalahan ini, namun pihak Penggugat tidak pernah hadir maka perlu ditentukan terlebih dahulu kebenaran lokasi alas hak masing-masing pihak oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Asahan dalam penentuan batas-batas wilayah yang menjadi alas hak masing-masing pihak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa inti/pokok dari permasalahannya yang timbul dalam sengketa ini adalah mengenai pembuktian tentang siapa yang berhak memiliki di atas tanah objek sengketa a quo apakah Penggugat dengan berdasarkan bukti surat P-30, P-31 dan P-32 ataukah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti surat T-10, T-11, T.II.Int.1.2-24 s/d T.II.Int.1.2-30 atas objek sengketa a quo karena masing-masing merasa berhak atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo masih belum ada penyelesaiannya dan untuk dapat diuji secara administratif yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sehingga dapat diputuskan/dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo berdasarkan bukti masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat belum mempunyai kualitas yang cukup untuk menggugat objek sengketa aquo sehingga dapat dinilai tidak mempunyai "kepentingan" yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam sengketa a quo Penggugat telah dinilai tidak cukup mempunyai kepentingan, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila eksepsi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Dan Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan sebagai Penggugat atau tidak memiliki kepentingan haruslah dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Dan Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan (Persona Standi In Judicio) atau tidak memiliki kepentingan telah dinyatakan diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim, mengenai Pokok Sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Dan Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan ; ----

DALAM POKOK SENGKETA ; -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 11.154.100 (Sebelas juta seratus lima puluh empat ribu seratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **22 MEI 2018** oleh kami **JIMMY CLAUS PARDEDE** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota masing-masing **KEMAS MENDI ZATMIKO** dan **SELVIE RUTHYARODH**. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **24 MEI 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **MARDIANA** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan 2, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 ataupun Kuasanya ; -

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



KEMAS MENDI ZATMIKO

JIMMY CLAUS PARDEDE

SELVIE RUTHYARODH

PANITERA PENGGANTI,

MARDIANA

Rincian biaya perkara:

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. A.T.K Perkara	Rp. 150.000,-
3. M a t e r a i	Rp. 12.000,-
4. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
5. Surat-surat panggilan	Rp. 425.100,-
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 10.532.000,-

J u m l a hRp. 11.154.100,-

(Sebelas juta seratus lima puluh empat ribu seratus rupiah)) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)